



**ANALISIS KESESUAIAN SYARI'AH PADA KERJASAMA
BISNIS DI PT. LAZIZAA RAHMAT SEMESTA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AHMAD ARSYAD

135020507114007

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Kesesuaian Syari'ah pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta"


Yang disusun oleh :

Nama : Ahmad Arsyad
NIM : 135020507114
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Islam


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **31 Januari 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dra. Asfi Manzilati., ME.
NIP. 196809111991032003
(Dosen Pembimbing)



2. Dr. Iswan Noor., SE., MS.
NIP. 195907101983031004
(Dosen Penguji I)



3. Aminullah Achmad Muttaqin, M.Sc. Fin.
NIP. 2016078711241001
(Dosen Penguji II)



Malang, 17 Februari 2020

Ketua Program Studi

Ekonomi Islam,



Prof. Hoetoro, SE., MT., Ph.D.

NIP. 197009221995121002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ahmad Arsyad**
Tempat, tanggal lahir : **Jombang, 20 Juni 1995**
NIM : **135020507114007**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**
Alamat : **Perum Bukit Cemara Tujuh blok EE No 10, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Kesesuaian Syari'ah pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2019

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.
NIP. 196809111991032003

Yang membuat pernyataan,

PT. LAZIZAA RAHMAT SEMESTA
TGL. 20
E52FAHF260099833
000
RIBU RUPIAH
Ahmad Arsyad
NIM. 135020507114007

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Islam,



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP. 197009221995121002



HALAMAN MOTTO

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ
مِن مَّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا
تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

“Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfudz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”.

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri”.

(QS. Al-Hadid: 21-23)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, pembawa rahmat dan karunia bagi seluruh alam. Semoga kita senantiasa memperoleh syafa'at beliau.

Skripsi yang berjudul: **“Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta”** ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar strata satu (S-1) Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada penyusunan Skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan setulus hati rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya, Malang.
2. Bapak Nurkholis , SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
3. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE.,Mec. selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
4. Bapak Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.



5. Ibu Dr. Dra. Asfi Manzilati , ME. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak ilmu sebagai bekal penulis dalam menyusun Skripsi.
7. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberi dukungan dan do'a serta menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis.
8. Para sahabat-sahabat, teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu dan turut berperan dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan mendapat balasan yang berlipat dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 12 Desember 2019

Penulis

Ahmad Arsyad
NIM. 135020507114007



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Riwayat Hidup	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel dan Gambar	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiii
Halaman Abstraksi	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fiqh Muamalah dan Konsep Akad	10
2.1.1 Pengertian Muamalah	11
2.1.2 Prinsip Hukum Muamalah	12
2.1.3 Pembagian dan Ruang Lingkup Muamalah	14
2.1.4 Konsep Akad dalam Kajian Fiqh Muamalah	16
2.2. Konsep Kerjasama Bisnis dalam Ekonomi Islam	22
2.2.1 Kerjasama Bisnis dengan Akad <i>Mudharabah</i>	22
2.2.2 Kerjasama Bisnis dengan Akad <i>Musyarakah</i>	36
2.3. Fatwa DSN MUI	47
2.3.1 Fatwa DSN MUI tentang <i>Mudharabah</i>	47
2.3.2 Fatwa DSN MUI tentang <i>Musyarakah</i>	51
2.4. Penelitian Terdahulu	54
2.5. Kerangka Pikir	60

**BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian	64
3.2. Kehadiran Peneliti	66
3.3. Subjek Penelitian dan Penentuan Informan	66
3.4. Jenis dan Sumber Data	68
3.5. Teknik Pengumpulan Data	70
3.6. Teknik Analisis Data	76
3.7. Pengecekan Keabsahan Data	77

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Lazizaa Rahmat Semesta	80
4.1.1 Latar Belakang PT. Lazizaa Rahmat Semesta	80
4.1.2 Visi dan Misi PT. Lazizaa Rahmat Semesta.....	82
4.1.3 Nilai dan Strategi Dasar Bisnis PT. Lazizaa Rahmat Semesta	83
4.2 Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan pada PT. Lazizaa.....	83
4.2.1 Pemenuhan Hukum Kemitraan pada PT. Lazizaa Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits	84
4.2.2 Pemenuhan Rukun dan Syarat Kerjasama pada PT. Lazizaa	86
4.3 Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> dalam Kerjasama Bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta	94
4.4 Implementasi Hukum Islam dalam Mekanisme Perjanjian Kerjasama Bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta	105

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	128
5.2 Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 2.1	: Perbedaan Akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	47
Tabel 2.2	: Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1	: Jenis dan Kategori Data	68
Tabel 4.1	: Skema <i>Mudharabah</i>	101
Tabel 4.2	: Ringkasan Pembahasan Kerjasama Bisnis	116

Daftar Gambar

Gambar 2.1	: Kerangka Pikir Analisis Kesyariahan Kerjasama Bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta	61
Gambar 4.1	: Etimasi Kebutuhan Outlet Kebonsari, Jember	98
Gambar 4.2	: Promo yang Ditawarkan Lazizaa	112
Gambar 4.3	: Penawaran cashback melalui pembayaran Go-Pay	112

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Akta Pendirian Usaha.....	134
Lampiran 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan	134
Lampiran 3 : Tanda Daftar Perusahaan.....	135
Lampiran 4 : Sertifikat Halal PT. Lazizaa Rahmat Semesta.....	135
Lampiran 5 : Akses Masuk ke Aplikasi Milik Investor	136
Lampiran 6 : Sebaran Lokasi Resto Lazizaa dan Info Kemitraan	136
Lampiran 7 : Salah satu promo ditawarkan oleh Lazizaa	137
Lampiran 8 : Foto penulis dengan narasumber dari pihak PT. Lazizaa.....	137
Lampiran 9 : Lampiran Wawancara	138



ABSTRAKSI

Arsyad, Ahmad. 2019. *Analisis Kesesuaian Syari'ah pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta*. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami: (1) bentuk atau model perjanjian kerjasama bisnis, (2) mekanisme akad *musyarakah* dalam kerjasama bisnis, dan (3) pandangan hukum Islam tentang mekanisme kerjasama bisnis pada Lazizza Chicken & Pizza Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap informan dan tidak langsung terhadap responden menggunakan *interview guide*, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh di lapangan, bentuk dan model kerjasama bisnis usaha yang dijalankan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta Terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang didalamnya ada beberapa hal penting dalam suatu akad dan hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqh dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *mudharabah*.

Pada mekanisme akad *mudharabah* ini, menjelaskan bagaimana proses kerjasama tersebut berjalan. Pada proses ini terdapat beberapa prinsip bisnis syari'ah yang diterapkan dan sesuai dengan sifat-sifat dasar dalam *Prophetic values of business and Management* yang ada pada diri Rasulullah saw, antara lain adalah sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya, tanggung jawab), *fathanah* (memiliki pengetahuan luas), *tabligh* (komunikatif)

Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar informasi dan masukan kepada setiap pelaku bisnis dalam menjalin kerjasama bisnis menggunakan sistem ekonomi islam, khususnya menggunakan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi perbaikan demi terciptanya sistem ekonomi yang berlandaskan syari'at Islam.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Prinsip Kerjasama Bisnis Syariah, Mudharabah, Musyarakah*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah negara yang sedang berkembang di bidang perekonomiannya, terutama dalam sektor-sektor ekonomi mikro. Perkembangan yang pesat dari sektor ekonomi ini menimbulkan berbagai bentuk kerjasama bisnis yang beraneka ragam, oleh karena itu dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi ini akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Eksistensi lembaga keuangan di Indonesia sudah tidak terhitung jumlahnya, mulai dari lembaga keuangan bank maupun non bank, tetapi belum sepenuhnya mampu mengangkat para pengusaha kecil yang selalu tertinggal persaingan perdagangan.

Bisnis di bidang kuliner (makanan dan minuman) akhir-akhir ini menjadi primadona dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya atau bahkan memperluas jaringan usahanya dengan berbagai sistem, bentuk, dan model perjanjian kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis kuliner yang semakin banyak ini bukan tanpa alasan, karena kuliner merupakan kebutuhan pokok bahkan saat ini kuliner sendiri sudah menjadi hobi beberapa kalangan yang mencintai berbagai cita rasa. Semakin mudah dan banyaknya model bisnis yang ditawarkan, memberikan peluang yang sangat besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Sebagai sistem hidup yang sempurna, Islam menginginkan pada umatnya agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunah. Sebagaimana diketahui, bahwa riba merupakan dosa besar dan



dilarang keberadaannya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah karena dampak yang akan timbul dari pengambilan riba tersebut. Perubahan dan perkembangan baru dalam sistem ekonomi di Indonesia telah menemukan konsep paradigma sistem. Sistem ekonomi Islam telah dijadikan salah satu pilihan alternatif di Indonesia dan sistem tersebut telah menjadi daya tarik tersendiri dikalangan praktisi ekonomi dan wirausahawan.

Diskusi mengenai prespektif syariah menjadi topik yang sangat menarik untuk diangkat. Berbagai penelitian di dunia menunjukkan perkembangan pemikiran syariah telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Khan (1999); Gerrard dan Cunningham (1997); Naser *et al.* (1999) menemukan bahwa kesadaran masyarakat serta kemajuan produk perekonomian yang berbasis syariah atau hukum Islam semakin meningkat. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada negara yang mayoritas penduduknya muslim ataupun negara muslim, bahkan untuk negara yang bukan negara muslim dan mayoritas warganya bukan muslim. Dibandingkan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam memiliki model yang lebih bervariasi, bersifat kemitraan, kemudahan dalam fasilitas yang ditawarkan dan lebih memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Dalam rangka merespon dinamika sosial terkait kesadaran bertransaksi secara syariah, para ahli ekonomi syariah mencoba mengkonstruksi model lembaga keuangan yang dapat melayani transaksi keuangan bebas riba. Oleh karena itu, penyelarasan produk dan jasa perbankan syariah dengan norma dan prinsip syariah bersifat mutlak dalam operasional perbankan syariah. Terkait dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah fiqh muamalah yang menegaskan bahwa segala sesuatu dalam muamalah bersifat boleh, kecuali yang dilarang dalam hukum syariah.



Atas dasar penjelasan tersebut, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah, di samping esensi *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Manfaat yang dapat diambil dari implementasi tuntunan syariah dalam ekonomi merupakan implikasi yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam bertransaksi ekonomi dan ancaman dosa riba.

Untuk mengarahkan dan menjamin kearah kemaslahatan dalam bermuamalah, telah disebutkan dalam landasan hukum jual beli yaitu Al-Quran, hadits, dan ijma'. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Sistem ekonomi Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Begitu juga operasionalisasi perbankan syariah harus



mengikuti ketentuan-ketentuan Islam. Hal-hal yang berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah di antaranya adalah:

- a. Keadilan, aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah bagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya nisbah (perjanjian) pada awal akad.
- b. Kemitraan, posisi pengguna dana dan pemilik modal berada sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab.
- c. Transparansi, merupakan faktor inherent dalam sistem ekonomi islam. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, pemilik modal dapat mengetahui tingkat keamanan usaha, kondisi perekonomian, dan kualitas manajemen usaha.
- d. Universal dalam kemitraan, lembaga keuangan syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Mekanisme ekonomi Islam merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem ekonomi Islam memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), hal ini bertujuan agar para pemilik usaha/nasabah tidak dirugikan dengan adanya rasa keadilan ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada lembaga keuangan konvensional.

Pola bagi hasil terdiri dari dua model, yaitu model yang pertama di mana kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana (modal), sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan di awal, akad ini dinamakan



mudharabah. Apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajemen usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, akad ini dinamakan *musyarakah*.

Secara etimologis *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan (Mardani, 2013). Dalam kamus hukum, *musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan (Sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *syirkah*, *musyawarah* dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* merupakan suatu perserikatan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Nasution, 1992).

Berbagai penelitian tentang akad *musyarakah* maupun *mudharabah* telah banyak dilakukan sebagai salah satu upaya pengembangan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola kerjasama tersebut, di antaranya adalah penelitian Mirza Dwi Annisa pada tahun 2017, tentang “Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi pada Masabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah BMT Fajar Metro Pusat, Lampung)”. Dan, penelitian Muhammad Fikri (2018) yang meneliti tentang analisis kesesuaian prinsip syari’ah pada proses kemitraan (*syirkah*) antara driver go-jek dengan PT. GO-JEK Indonesia dan sejumlah penelitian sejenis lainnya.

Akan tetapi, dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syari’ah dan perusahaan yang menerapkan akad *musyarakah* dalam kegiatan usaha kemitraan. Dimana dalam proses menjalin kemitraan menggunakan akad *musyarakah* ataupun *mudharabah*, lembaga keuangan syari’ah maupun pihak yang menjalin kemitraan dituntut



untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan, termasuk Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Adapun mekanisme pelaksanaan *musyarakah* telah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI No. 114 tahun 2017 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dan mekanisme pelaksanaan *mudharabah* telah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Hal tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian pada pola kerjasama yang menerapkan sistem bagi hasil pada unit usaha kecil dan menengah, antara pengusaha dengan pemilik modal (bukan Lembaga Keuangan Syari'ah), di mana dalam pelaksanaannya rentan akan kecurangan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, permasalahan ini merupakan salah satu masalah penerapan atau praktik pada akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang saat ini sudah banyak diminati oleh para pelaku bisnis, termasuk oleh PT. Lazizza Rahmat Semesta sebagai objek penelitian yang telah menerapkan akad *mudharabah* dalam proses kemitraannya sebagai upaya pengembangan usahanya.

PT. Lazizza Rahmat Semesta adalah perusahaan yang bergerak dibidang fast food dengan brand "Lazizza Chicken & Pizza". Produk dari perusahaan ini adalah olahan ayam yang diolah secara higienis dengan harga terjangkau. Dengan pengembangan konsep yang berbeda dari segi resep, penyajian, kemasan, maupun manajemen perusahaan. Melihat trend yang berkembang saat ini, dimana masyarakat cenderung memilih makanan cepat saji dengan rasa yang nikmat dan harga terjangkau, tanpa mengabaikan aspek kesehatannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka PT. Lazizza Rahmat Semesta dengan membawa semangat Rahmatan Lil Alamin hadir dengan pemikiran kreatif, innovative dan memiliki daya saing yang tinggi.



Dalam upaya pengembangan usahanya, PT. Lazizaa Rahmat Semesta membuka ruang kepada lembaga maupun perorangan untuk bermitra dengan menerapkan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*. Pada kerjasama tersebut pihak Lazizaa bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal) dan pihak mitra sebagai *shohibul maal* (pemilik modal). Secara teknis dalam akad *mudharabah*, keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan dari pihak pengelola. Jika kerugian disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Untuk mengarahkan dan menjamin ke arah kemaslahatan dalam menjalin kerjasama bisnis, diperlukan kesesuaian syariah pada proses dan praktiknya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian hukum secara syaria'ah di dalam proses kemitraan yang dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kerjasama bisnis menggunakan akad *mudharabah* dan menjadikan bahan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kesesuaian Prinsip Syaria'ah pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta".

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga persoalan pokok yang penting untuk diteliti, yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta?
- 2) Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta?



- 3) Bagaimana implementasi hukum Islam dan prinsip bisnis syari'ah dalam mekanisme kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta?

Dari tiga persoalan pokok tersebut penelitian ini memfokuskan pada persoalan ketiga, yaitu bagaimana implementasi hukum Islam dan prinsip bisnis syari'ah dalam mekanisme kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami implementasi hukum Islam dalam mekanisme perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta. Sedangkan tujuan khususnya (secara rinci) adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami:

1. Bentuk perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta,
2. Mekanisme perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta,
3. Implementasi hukum Islam dalam mekanisme perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara teoretis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan kemitraan pada suatu usaha bisnis, khususnya dalam kemitraan bisnis sesuai syari'at Islam.



- b. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas serta dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan konten-konten dalam penulisan skripsi ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai pola kerjasama bisnis yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan dalam melakukan kontrak kerjasama yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah
- c. Bagi mahasiswa/i, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa/i mengenai perjanjian kerjasama bisnis khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fiqh Muamalah dan Konsep Akad

Hukum Islam mengatur sisi kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, hukum pidana, peradilan, dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Menurut Hasan Ahmad al-Khatib (1957:12-14), muatan fikih secara rinci terbagi menjadi delapan bidang, (1) hukum ibadah, (2) hukum *al-ahwal al-syakhshiyah* hukum keluarga dan kewarisan, (3) hukum *mu'amalah madaniyah* (hukum antarindividu/warga), (4) hukum *maliyah wa iqtishadiyah* (hukum keharta-bendaan), (5) hukum pidana, (6) hukum *murafa'at* (hukum acara), (7) hukum *dusturiyah* (hukum perundangan), dan (8) hukum *dauliyah* (hukum kenegaraan).

Menurut pendapat tersebut bidang muamalah mencakup hukum *mu'amalah madaniyah* (hukum antarindividu/warga) dan hukum *maliyah wa iqtishadiyah* (hukum keharta-bendaan). hukum *mu'amalah madaniyah* berkenaan dengan perbuatan antar individu, yang meliputi jual-beli, gadai, agunan, perseroan, dan sebagainya, yang bermaksud untuk mengatur hubungan hartaan antar individu

dan melindungi hak seseorang. Sedang *maliyah wa iqtishadiyah* berkenaan dengan hak-hak kehartaan individu-individu dan pertanggungjawabannya dalam pengaturan harta, serta hak-hak negara dan kewajiban-kewajibannya, bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antara orang kaya dan orang miskin, dan antara negara dan individu-individu.

2.1.1 Pengertian Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa arab (Al-Muamalah) yang secara etimologi sama dan semakna dengan Al-Mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan Fiqh Muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan duniawi. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.

Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِ

Artinya: “Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”

b. Yusuf Musa (2014:1) berpendapat bahwa “muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah





segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”.

Dari pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam hubungan sosial.

2.1.2 Prinsip Hukum Muamalah

Setiap aktivitas manusia muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana yang terkandung oleh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Dzariyat: 51-56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Al-Qur’an dan as-Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat manusia untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran yang oleh Mahmud Syaltout (1966:11-13) dibagi kepada dua bagian yaitu; a) ajaran tentang tentang akidah dan (b) ajaran tentang syari’ah. Kemudian syariah itu sendiri terdiri atas ajaran tentang ibadah dan ajaran tentang muamalah.

Ajaran tentang akidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah, para Malaikat, Rasul, kitab suci yang diturunkan Allah, tentang alam akhirat, dan lain sebagainya. Ajaran tentang akidah ini bersifat permanen, pasti, dan tidak berubah disebabkan terjadinya perubahan sosial kultural manusia.

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat dan



sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik oleh al-Qur'an maupun oleh As-Sunnah. Sikap seseorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dalil yang ada dalam al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak terpisahkan.

Pada prinsipnya, berbagai jenis muamalah diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang diterapkan syara' dimaksud, diantaranya adalah:

a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan.

Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

b. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengedepankan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi.



- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal tersebut boleh dilakukan.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun dalam kaitannya dengan materi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-A'raf (7): 157:

وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...”

- f. Seluruh yang baik dihalalkan. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah diatas dan dalam Q.S. al-Maidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik”

2.1.3 Pembagian dan Ruang Lingkup Muamalah

Ibn ‘Abidin (1987:40) mengemukakan bahwa “fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- Mu’awadah Maliyah* (Hukum Kebendaan),
- Munakahat* (Hukum Perkawinan),



- c. *Muhasanat* (Hukum Acara),
- d. *Amanat* dan *'Aryah* (Pinjaman),
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)".

Al-Fikri dalam kitabnya, "*Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*", menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *al-mu'amalah al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda bersumber dari panca indra manusia, yang unsure penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasut, dengki, dendam. (Suhendi, 2007:4)

Muamalah madiyah yang dimaksud al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual-beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah.

Mu'amalah adabiyah ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. *Mu'amalah adabiyah* ini berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab-qabul, menipu, dusta, dan yang lainnya. Pembagian muamalah diatas dilakukan semata-mata atas dasar kepentingan teoritis sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisahkan.



Berdasarkan dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab-qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual-beli (*al bai' al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajr*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al-'amal*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), damai, (*al-shulh*), gugatan (*al-syuf'ah*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah (mahaditsah)*, seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah baru lainnya. (Nasrun: 2007, 3-4)

2.1.4 Konsep Akad dalam Kajian Fiqh Muamalah

A. Pengertian Akad

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian mengikat secara bersama-sama. Menurut Taufiq yang dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang

mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dalam satu kehendak atau dua kehendak.

Ahmad Azhari Baysir, akad adalah suatu perikatan atau *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

B. Asas-asas Akad

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1) Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Dalam bidang mu'amalah ini terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa "*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan*





keharamannya”. Isi kaidah fiqh tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatu adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini berlaku sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

2) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. al-Hujurat (49): 13. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equity before the law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*).

3) Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat yang berlandaskan pada syari'at Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2):177 dan QS an-Nahl (16): 90.

4) Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa



perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam hukum Islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang bertekad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

5) Asas Kejujuran (*ash-Shiddiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua umat manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk mu'amalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak dan menghentikan proses perikatan tersebut.

6) Asas Tertulis

Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar akad yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*), dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab pihak yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.
- b. *Amanah* (menepati janji). Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan.



- c. Keahati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan tepat dan cermat.
- d. *Luzum* (tidak berubah-ubah). Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi/*maisir*.
- e. Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* (Kesetaraan). Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- g. Transparansi. Setiap akad dilakukan dengan penuh pertanggung jawaban para pihak yang bersangkutan secara terbuka.
- h. Kemampuan. Setiap akad yang dilakukan harus sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir* (Kemudahan). Setiap akad hendaknya dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai kesepakatan.
- j. Iktikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal. Setiap akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh hukum.

C. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir, jika terjadi hal-hal berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad. Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan



lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan akad atau pemutusan akad (*fasakh*). Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).
- 3) Sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar ruyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 4) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 5) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan.
- 6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 7) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. akad juga akan berakhir dalam *ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak dapat persetujuan dari pemilik modal.

2.2 Konsep Kerjasama Bisnis dalam Ekonomi Islam

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan tersebut, misalnya kerjasama dalam perdagangan, pertanian, perindustrian, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerjasama yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan.

Adapun dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan kerjasama tersebut menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), dimana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. Kerjasama dengan prinsip bagi hasil secara umum dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Akan tetapi, dari keempat akad tersebut yang sering digunakan dalam kerjasama bisnis yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sedangkan akad *muzara'ah* dan akad *musaqah* umumnya digunakan dalam kerjasama dibidang pertanian.

2.2.1 Kerjasama Bisnis dengan Akad *Mudharabah*

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (Antonio: 2001)



Menurut istilah, pengertian *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Malikiyah, *Mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan.
- c. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Dengan kata lain, "akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa."
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan. (Al-Jaziri: 34-35, 38, 42, dan 44.)
- f. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudharabah* merupakan akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. (Sabiq, 1971: 212)



Mudharabah menurut ketentuan DSN MUI ialah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maa*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak.

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar hukum syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam hukum islam, akad *mudharabah* diperbolehkan, hal ini dikarenakan bertujuan untuk saling tolong-menolong terutama dalam pengelolaan harta. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dan memiliki keahlian dalam mengelola dan melakukan suatu usaha. Banyak diantara pemilik modal yang yang tidak terampil dalam mengelola modalnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang atau mengembangkan usahanya.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tentang diperbolehkannya akad *Mudharabah* ini adalah di antaranya dalam al-Qur'an Surat al-Muzammil (73): 20 yang berbunyi:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah..."

Dan Q.S. al-Baqarah (2): 198, berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...



Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari dari Tuhanmu....”

Kedua ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *Mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah diatas bumi. Selanjutnya dalam hadits juga dijumpai sebuah riwayat dalam kasus *Mudharabah* yang dilakukan oleh ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang ahli dalam perdagangan) melalui akad *Mudharabah*, dia mengajukan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melewati lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak/berjalan. Jika (ketiga) hal tersebut dilakukan, maka pengelola modal bertanggung jawab atas harta tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani)

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاة البر باشعير للبيت لا للبيع

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah No. 2280, kitab *at-Tijarah*). (As-Shan’ani:

76)



C. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Terdapat beberapa faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah*, yaitu:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*);
- 2) Pihak pengelola harta yang diterima dari pemilik modal (*mudharib*);
- 3) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
- 4) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 5) Nisbah keuntungan.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan rukun akad *madharabah*. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun *mudharabah* hanyalah pernyataan penyerahan modal dari pemiliknya (*ijab*) dan ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola harta dari pemilik modal (*qabul*). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi/akad haruslah *tasharruf*, orang yang cakap dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Selain itu, pihak yang melakukan transaksi harus melafalkan *ijab-qabul*. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).



- 2) Sesuatu yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Pemilik modal menyerahkan hartanya sebagai objek *Mudharabah*, bias berupa uang atau barang yang dirinci dengan nilai uang. Sedangkan pelaku usaha/pengelola modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain sebagainya.

Menurut para *fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Karim, dalam karya al-Kasani, *Badai'*, sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*ghara*) besaran modal *mudharabah*. (al-Kasani, 587 H: 232).

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Demikian pula halnya dengan hutang, para Fuqaha sepakat tidak membolehkan hutang sebagai modal *mudharabah*. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

- 3) Yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan (1) bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu rusak (*fasid*).

Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. (2) Penyedia



dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usahanya di wilayah tertentu, melakukan bentuk usaha tertentu, pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan tertentu yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan al-Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.

Atas dasar syarat-syarat diatas, ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* yang dilakukan itu jatuh kepada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pekerja berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pekerja di daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam arti bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan. (Qudamah:30, al-Kasani: 85, dan asy-Syrazi: 385).

Terdapat pula beberapa ketentuan hukum dalam akad *mudharabah*, di antaranya: (1) *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu, (2) kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi, (3) pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari



kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, (4) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

D. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Dilihat dari segi bentuk transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, para ulama fiqh membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adapun yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Sehingga, *mudharib* bebas mengelola modal tersebut dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* menetapkan batasan-batas atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh *mudharib*. Dan jika *mudharib* melanggar ketentuan tersebut maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

E. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung keadaan. Karena *mudharib* dalam mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik harta tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih*.



Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan harta, laba tersebut dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *Mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa)

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seprang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan usaha tersebut.
- b. Apabila akad ini berbentuk *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga *mudharabah*-kan modal tersebut kepada orang lain.



- c. Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian untuk kepentingan dagang, kecuali dengan seijin pemilik modal.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian untuk perdagangan itu, maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa *mudharib* diperbolehkan mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut selama mengelola modal itu.

- d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apapun.

F. Mekanisme Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

a) Persentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal mata uang. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal, dan tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu kontrak, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

b) Pembagian Laba dan Rugi

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan modal dan kerja. Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah*, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnis yang diperoleh besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian keuntungan yang besar pula. Jika laba bisnisnya kecil, maka akan mendapat keuntungan yang kecil pula.

Kontrak *mudharabah* harus menetapkan nisbah keuntungan bagi masing-masing pihak. Dan nisbah keuntungan harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu bagi salah satu pihak membatalkan akad *Mudharabah*, karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan. (Qudamah, 1985:202).

Apabila bisnis dalam akad *mudharabah* mengalami kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa nisbahnya disebut nisbah keuntungan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi pihak *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*.

Pemilik modal dalam hal ini hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang telah ia tanamkan dalam kerjasama. Demikian juga dengan *mudharib* yang bertanggung jawab atas pengelolaan modal dan menjalankan usahanya sebagaimana kontrak yang telah disepakati. Pengabaian terhadap kesepakatan dengan pihak *shahibul maal* akan menjadi tanggung jawab *mudharib*. Dengan demikian, jika *mudharib* melanggar salah satu atau beberapa klausul kontrak, ia





harus bertanggung jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. (Abu Bakr al-Sarakhsi: 1331 H).

Oleh sebab itu, *mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu kontrak dimana pemilik modal menanggung sedikit tanggung jawab, berbeda dengan *mudharib* yang menanggung tanggung jawab sangat besar. Hal tersebut sebanding dengan kondisi apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan.

Pemilik modal harus menanggung segala kerugian atau biaya yang muncul dari akad *mudharabah*, jika *mudharib* menjalankan tindakan-tindakan sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak dan tidak melakukan salah-guna (*misuse*) atau salah-urus (*mismanage*) atas modal yang dipercayakan padanya.

c) Penyelesaian Kerugian

Pada akad *mudharabah*, ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), dan bukan disebabkan karena resiko karakter buruk pihak *mudharib* (*character risk*). Adapun jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah: 1) mengambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru kemudian diambil dari pokok modal.

d) Jaminan

Terkait dengan jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas konteksnya dalam hal ini adalah *business risk*. Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajiblah bagi *mudharib* untuk berlaku amanah.

Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan. Jelas hal tersebut konteksnya adalah *character risk*. Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.

Dengan demikian, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* ialah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi atau modal jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis (*business risk*). Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, maka jaminan dari *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

e) **Jangka Waktu**

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* adalah lamanya waktu usaha atau kerjasama. Ini penting dikarenakan tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* merupakan dana mati yang tidak dipergunakan oleh pemiliknya. Di samping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu *mudharib* bertindak lebih efektif dan terencana. Namun di sisi lain, penentuan waktu itu bisa membuat *mudharib* tertekan dan tidak leluasa menjalankan usaha.

Oleh karena itu, para fuqaha berselisih pendapat mengenai penetapan jangka waktu dalam akad *mudharabah*. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, penentuan tenggang waktu dapat membuat kontrak *mudharabah* menjadi batal. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali penentuan waktu itu sah dan tidak membatalkan kontrak *mudharabah*. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan bahwa pembatasan waktu semacam itu bisa



membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudharib* atau mengacaukan rencana-rencana *mudharib* dalam menjalankan usahanya, sehingga, sebagai akibatnya, *mudharib* tidak bisa memperoleh untung yang maksimal atas usaha yang telah ia lakukan. (Abu Saud, 1983:70).

Kontrak *mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lain. Hal ini dimungkinkan terjadi dan para fuqaha sepakat bahwa *mudharabah* bukanlah kontrak yang mengikat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai diakhirinya kontrak sebelum *mudharib* melakukan usaha. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa bahkan setelah *mudharib* menjalankan *mudharabah*, siapapun diantara kedua belah pihak bisa menghentikannya.

Namun demikian, Imam Malik tidak membolehkan penghentian kontrak dalam kasus semacam ini. Ketika *mudharabah* menjadi batal, karena suatu alasan tertentu, pihak *mudharib* harus diberi upah yang layak bagi pekerjaan yang telah ia lakukan, dan hal ini tidak termasuk dalam wilayah kontrak *mudharabah* melainkan suatu kontrak *ijarah* (sewa-menyewa). Berdasarkan klausul kontrak *ijarah*, maka ia harus diupah atas pekerjaannya.

G. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah*, antara lain:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah diterima oleh pengelola dan sudah di pergunakan atau diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, hal tersebut dikarenakan tindakannya atas seizin pemilik modal. Jika terdapat





keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atau suatu apapun, kecuali yang disebabkan atas kelalaiannya.

- 2) Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, atau *mudharib* berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena pihak *mudharib* yang menjadi penyebab terjadinya kerugian.
- 3) Setiap pihak memiliki hak untuk mengakhiri *mudharabah* kapanpun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dan memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.
- 4) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum dalam mengelola harta, seperti gila dan lupa ingatan.

Apabila salah satu pihak, baik *shahibul maal* atau *mudharib* meninggal dunia kontrak *mudharabah* menjadi batal.

2.2.2 Kerjasama Bisnis dengan Akad *Musyarakah*

A. Pengertian *Musyarakah*

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad.



Adapun pengertian lain tentang *musyarakah* atau *syirkah* ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek, masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen operasionalnya. Keuntungan kerjasama usaha ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modalnya atau sesuai kesepakatan akad. Modal yang diserahkan dalam akad *musyarakah* dapat berupa uang, harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Jika modal berbentuk asset, maka terlebih dahulu harus dinilai dengan uang dan disepakati oleh pihak lainnya.

B. Landasan Hukum *Musyarakah*

Hukum perkongsian dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “..... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga harta...”

Dalam Q.S. Shad [38]: 24 Allah berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh...”

Adapun dalil as-Sunnah adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari



persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

C. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Hukum Islam menganut prinsip bahwa suatu *syirkah* dianggap sah jika kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun al-*syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut jumhur ulama, seperti yang dikemukakan Zuhaili (1986 : 136) rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu: (1) *shighat ijab* dan *qabul*, (2) kedua pihak yang berakad, dan (3) objek akad. Bagi ulama hanafiyah, pihak yang berakad dan objek akad bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Syarat sahnya suatu perseroan/perkongasian sangat tergantung pada sesuatu yang diperjanjikan. Pada umumnya, segala sesuatu yang bisa dikelola dan dapat menguntungkan bagi mereka yang melakukan perkongsian. Tidak dibenarkan dalam hukum Islam melakukan perkongsian terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh syara'. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini;

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, seperempat dan lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; (a) bahwa modal yang dijadikan



objek akad adalah dari alat pembayaran, (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan; (a) modal harus sama, (b) bagi yang ber-*syirkah* ahli untuk *kafalah*, (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual-beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah* inan sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*. (al-Jaziri,2003:78-80)

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, *baligh*, dan pintar (*rusyq*). Menurut mahdzab Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* 'inan, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. (al-Jaziri: 2003)

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (ijab qabul) karena *shighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada 4 (empat) yaitu:

- 1) *Shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melakukannya. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*).
- 2) Modal *syirkah* diketahui
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.



Beberapa syarat *musyarakah* menurut Utsmani yang dikutip oleh Ascarya, antara lain:

1) **Syarat akad.** Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis 4 (empat) syarat akad yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*in'iqad*); 2) syarat sahnya akad (*shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilakukan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2) **Pembagian Proporsi Keuntungan.** Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.

b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

3) **Penentuan proporsi keuntungan.** Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi



keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan.

c. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

4) **Pembagian Kerugian.** Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan proporsi investasinya.

5) **Sifat Modal.** Sebagian besar ahli hukum syari'ah berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura

6) **Manajemen *Musyarakah*.** Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha yang dijalankan bersama ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen usaha akan dilakukan oleh salah satu dari para mitra, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partner* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan



modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di usahanya, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

D. Macam-Macam Syirkah

Pada dasarnya, *syirkah* (*musyarakah*) itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Adapun *syirkah 'uqud* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang bentuk-bentuk *syirkah* yang termasuk ke dalam *syirkah 'uqud*. Ulama Hanabilah membaginya kepada lima bentuk, yaitu; (1) *syirkah 'inan* (penggabungan harta atau modal dua pihak atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya), (2) *syirkah mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata), (3) *syirkah abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama), (4) *syirkah wujuh* (perserikatan tanpa modal), (5) *syirkah mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam perdagangan, dan keuntungan dibagi bersama). (Qudamah, 1405 H : 26)

Menurut Ali al-Khafif (1972 : 23), Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membagi bentuk-bentuk *syirkah 'uqud* ke dalam empat bentuk, yaitu *syirkah*



'*inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*. Sedangkan *syirkah mudharabah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, mereka tolak sebagai *syirkah*. Sedangkan ulama Hanafiyah membagi *syirkah* kepada tiga bentuk, yaitu *syirkah anwal* (perserikatan dalam modal/harta), *syirkah a'mal* (perserikatan dalam kerja), dan *syirkah wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Menurut mereka, ketiga bentuk perserikatan ini boleh masuk kategori '*inan* dan boleh juga *mufawadhah*. (Abidin : 364)

Adapun pengertian dari masing-masing bentuk perserikatan secara umum yakni:

- 1) **Syirkah 'Inan**, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung dan rugi sesuai jumlah modal masing-masing. Namun, apabila proporsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama' memperbolehkannya.
- 2) **Syirkah Mufawadhah**, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Modalnya harus sama jumlahnya. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum *baligh* tidak sah dalam anggota perserikatan.
 - c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berseikat antara orang muslim dengan non-muslim.
 - d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).



- 3) **Syirkah Wujuh**, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Hukum perserikatan ini pun diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, menyatakan bahwa perserikatan seperti ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitranya.

Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zahiriyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan objek perserikatan tersebut adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat wujuh tidak demikian, karena baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini, menurut mereka termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-ma'dun*) yang dilarang oleh *syara'*. (Rusyd, 1988:252)

- 4) **Syirkah Abdan**, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik dan lain-lain.

E. Mekanisme Bagi Hasil pada Akad *Musyarakah*

Pada akad *musyarakah* (*syirkah Inan*), metode bagi hasilnya dapat pula dipergunakan adalah *revenue sharing* atau *profit sharing*. Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. prinsip dasar inilah



yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan semakin kecil.

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berdasarkan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

F. Berakhirnya Akad Musyarakah

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah*. Menurut pendapat ulama' fiqh, hal-hal yang dapat membatalkan



atau menunjukkan berakhirnya akad *musyarakah* ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat umum, antara lain:

1. Setiap pihak memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapanpun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada semua mitra meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum dalam mengelola harta, seperti gila dan lupa ingatan.
3. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli waris memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
4. Salah satu pihak berada dalam pengampuan.
5. Salah satu pihak menjadi bangkrut akibat tidak berkuasanya lagi atas harta yang menjadi saham *musyarakah*.

Adapun hal-hal yang bersifat khusus yang dapat mengakhiri akad *musyarakah*, dilihat dari bentuk akad *musyarakah* yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. *Syirkah al-Muwafadhah*. Perserikatan ini dinyatakan batal apabila penyertaan modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, karena al-muwafadhah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal kerja maupun dalam pembagian keuntungan dan kerugian diantara pihak yang berserikat.

Tabel 2.1 : Perbedaan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Kriteria	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Prinsip Dasar	Sumber modal (100%) hanya bersumber dari <i>shahibul maal</i> .	Sumber modal bersumber dari <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> .
Manajemen Usaha	Hanya pengelola usaha (<i>mudharib</i>), pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) tidak terlibat.	Pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) dapat terlibat dalam pengelolaan usaha.
Nisbah bagi hasil	Porsi nisbah ditentukan pada awal akad.	Porsi nisbah bagi hasil ditentukan oleh besaran modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen.
Kerugian	Ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (<i>shahibul maal</i>)	Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sumber : Penulis

2.3 Fatwa DSN-MUI

2.3.1 Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *mudharabah* terdapat beberapa ketentuan umum mengenai hal tersebut, yaitu:

1) Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

- a. *Mudharabah muqayyadah*.
- b. *Mudharabah muthlaqah*.
- c. *Mudharabah tsuna'iwah*.
- d. *Mudharabah musytarakah*.

2) Ketentuan Shighat Akad

- a. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shohibul mal*.

3) Ketentuan Para Pihak

- a. *Shahibul-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*).
- b. *Shahibul-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
- d. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

4) Ketentuan terkait Ra's al-Mal

- a. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.



- c. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- d. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahibul-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
- f. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- g. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

5) Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil sebagaimana huruf (b) tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil sebagaimana huruf (b) tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi-nisbah.

6) Ketentuan Kegiatan Usaha

- a. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
- c. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
- d. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahibul-mal*.
- e. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan atau *mukhalafatasy-syuruth*.

7) Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- a. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

2.3.2 Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Musyarakah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pembiayaan *Musyarakah* (*Syirkah*), terdapat beberapa ketentuan umum mengenai hal tersebut, yakni:

1) Ketentuan Hukum dan Bentuk *Syirkah*

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. *Syirkah mu'aaqqatah*.
- b. *Syirkah da'imah*.
- c. *Musyarakah mutanaqishah*.
- d. *Syirkah amwal*.
- e. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
- f. *Syirkah wujuh*.

2) Ketentuan *Shighat Akad*

- a. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
- b. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan Para Pihak

- a. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria/syakhshiyah hukmiyah*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

4) Ketentuan *Ra's Al-Mal*

- a. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
- c. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
- g. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- h. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

5) Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan.



- c. Nisbah sebagaimana huruf (b) dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana huruf (b) tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk munitisbah (berjenjang/tiering).
- f. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

6) Ketentuan Kegiatan Usaha

- a. Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c. Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghidiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan atau mukhalafat asy-syuruth.

7) Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan Pembagiannya

- a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.



- b. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-keepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
- c. Salah satu syarat boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wuiuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-keepakatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Subbahasan ini berusaha menelusuri dan mendeskripsikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu tentang permasalahan yang sejenis dengan permasalahan penelitian ini, yaitu: kerjasama dan perjanjian kerjasama bisnis dalam perspektif ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Penelusuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian ini adalah baru.

Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh sejumlah penelitian dan kajian sebagai berikut:

- 1) Penelitian Neneng Nur Hasanah pada tahun 2010, tentang “Optimalisasi Peran *Mudharabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah”.

- 2) Penelitian Yopi Maelani pada tahun 2013, tentang “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT Gunung Jati Cirebon”. (Maelani, 2013)
- 3) Penelitian Innayatun Nisa pada tahun 2016, tentang “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Produk Sektor Pertanian (Study di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri, Kendal)”.
- 4) Penelitian Mirza Dwi Annisa pada tahun 2017, tentang “Analisis Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi pada Masabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah BMT Fajar Metro Pusat, Lampung)”.
- 5) Penelitian Muhammad Fikri pada tahun 2018, tentang “Analisis Kesesuaian Prinsip Syari’ah pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara Driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia”. (Fikri, 2018)

Untuk memudahkan pemahaman secara ringkas sejumlah penelitian terdahulu di atas penulis deskripsikan ke dalam tabel di bawah ini;

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Neneng Nur Hasanah	“Optimalisasi Peran <i>Mudharabah</i> sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” (2010)	Kulitatif, analisis deskriptif	<i>mudhrabah</i> mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan pada hal ini yang dimaksudkan adalah berdagang. Karena semakin tinggi risiko yang ditanggung oleh shahibul mal, maka semakin tinggi pula perolehan keuntungan. Optimalisasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				peran <i>mudhrabah</i> dengan mensosialisasikan pada masyarakat pentingnya <i>mudhrabah</i> dan menerapkan dalam bermuamalah.
2.	Yopi Maelani	“Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT Gunung Jati Cirebon“ (2013)	Kuantitatif, analisis korelasi dan koefisien determinasi	Terdapat hubungan antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dengan nilai korelasi 0,698 (hubungan yang kuat). Nilai koefisien determinasinya adalah 61,46% (kontribusi sedang).
3.	Innayatun Nisa	“Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Study di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri, Kendal)” (2016)	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aspek syarat yang belum sesuai. Beberapa aspek yang telah terpenuhi ialah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Mirza Dwi Annisa	“Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi pada Masabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah BMT Fajar Metro Pusat, Lampung)”.	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan produk mudharabah sendiri terus mengalami perkembangan meskipun mengalami fluktuasi dari jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Dengan sedikitnya jumlah nasabah disebabkan adanya hambatan pada pembiayaan mudharabah dengan sangat tingginya resiko yang kemungkinan akan terjadi merupakan salah satu alasan atau hambatan terkuat yang ada pada BMT maupun lembaga keuangan syari’ah lainnya.
5.	Muhammad Fikri	“Analisis Kesesuaian Prinsip Syari’ah pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara Driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia” (2018)	pendekatan kualitatif dengan metode analisis <i>content analysis</i> .	pelaksanaan proses kemitraan yang dijalankan oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan menggunakan akad <i>musyarakah (syirkah)</i> dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengajuan diri sebagai calon mitra berdasarkan sudut pandang kaidah fiqh. Hal tersebut dikarenakan



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak. Secara keseluruhan, pelaksanaan akad kemitraan yang dijalankan memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

Sumber: Penulis, 2019

Penelitian Neneng Nur Hasanah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *mudharabah* dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah dan optimalisasi peran *mudharabah* sebagai salah satu akan kemitraan. Hasil dari penelitian ini adalah *mudhrabah* mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan pada hal ini yang dimaksudkan adalah berdagang. Karena semakin tinggi risiko yang ditanggung oleh shahibul mal, maka semakin tinggi pula perolehan keuntungan. Optimalisasi peran *mudhrabah* dengan mensosialisasikan pada masyarakat pentingnya *mudhrabah* dan menerapkan dalam bermuamalah.

Penelitian Yopi Maelani menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil di BMT EL Gunung Jati Cirebon. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dengan nilai korelasi 0,698 (hubungan yang kuat). Nilai koefisien determinasinya adalah 61,46% (kontribusi sedang).





Penelitian Innayatun Nisa merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan deskriptif normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aspek syarat yang belum sesuai. *Pertama*, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). *Kedua*, perhitungan bagi hasil yaitu bagi hasil=3,5%x pinjaman. Bagi hasil yang diberikan kepada mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk pada perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diterima petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.

Penelitian Mirza Dwi Annisa merupakan *field research* yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan produk mudharabah sendiri terus mengalami perkembangan meskipun mengalami fluktuasi dari jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Dengan sedikitnya jumlah nasabah disebabkan adanya hambatan pada pembiayaan mudharabah dengan sangat tingginya resiko yang kemungkinan akan terjadi merupakan salah satu alasan atau hambatan terkuat yang ada pada BMT maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Penelitian Fikri menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *content analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syari'ah pada proses kemitraan antara driver go-jek dengan PT. Go-Jek Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan proses kemitraan yang dijalankan oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan menggunakan akad *musyarakah* (*syirkah*) dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengajuan diri




sebagai calon mitra berdasarkan sudut pandang kaidah fiqh. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak. Secara keseluruhan, pelaksanaan akad kemitraan yang dijalankan memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan alur pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada permasalahan dan fokus penelitian yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Secara ringkas, kerangka pikir ini penulis sajikan ke dalam gambar skema sebagai berikut;

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Analisis Kesyariahan Kerjasama Bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta



Sumber: Penulis, 2019



Berdasarkan pada kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sistem ajaran Islam memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama makhluk. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Pengertian implementasi Islam secara *kaffah* ini adalah (1) ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, (2) seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran islam. Dengan menjalankan Islam secara menyeluruh berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*), bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja.
- b) “Konsistensi dan koherensi ajaran Islam antaraspek kehidupan diwujudkan dalam bentuk kesatuan antara keyakinan (iman), perbuatan (amal) dan moralitas (akhlak). Amal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yakni ibadah dan muamalah. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah dan harus didasarkan atas akidah yang benar sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak dan bermoral. (P3EI UUI, 2013: 16)
- c) Pada ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1) muamalah al-madiyah dan 2) muamalah al- adabiyah. Muamalah al-madiyah merupakan aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Benda –benda yang haram diperjualbelikan menurut syara’ tidak boleh diperjualbelikan, karena tujuan dari jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah. Sedangkan muamalah al- adabiyah ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi subjeknya. Muamalah al- adabiyah berorientasi pada keridhaan kedua belah pihak, ijab qabul, dusta, menipu dan yang lainnya.



- d) Fiqh muamalah mencakup aturan-aturan yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam urusan duniawi, termasuk pada setiap kegiatan ekonomi. Hal tersebut juga yang menjadi landasan DSN MUI dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pada sistem ekonomi Islam di Indonesia.
- e) Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam ajaran Islam untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*). Atas dasar itu, dalam setiap hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah, dan seluruh tindakannya harus senantiasa mengandung nilai-nilai ajaran Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan data deskriptif-holistik dari fenomena yang diamati. (John Wiley & Sons, 1984: 42)

Pendekatan ini disesuaikan dengan sifat alamiah masalah penelitian, yakni "analisis kesesuaian syariah pada kerjasama bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta". Alasan pemilihan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi komprehensif yang terkait dengan ungkapan, persepsi, tindakan, norma dasar, dan kondisi sosial yang menyekitari fenomena.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penjelasan Nawawi, metode deskriptif adalah metode penelitian dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (*fact-finding*), selanjutnya memberikan penafsiran terhadapnya. (Nawawi, 1991) Pemilihan metode deskriptif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami analisis kesesuaian syariah pada kerjasama bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta.



Penelitian ini menggunakan perspektif analisis fenomenologi dan yuridis normatif. John W. Creswell menjelaskan langkah-langkah pendekatan fenomenologi sebagai berikut:

- a. Peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan itu, khususnya konsep tentang mempelajari cara orang mengalami fenomena. Konsep *epoché* penting bagi peneliti untuk mengurung gagasan-gagasan yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk memahaminya melalui suara-suara informan.
- b. Peneliti menulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi makna dari suatu pengalaman bagi individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari.
- c. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti melalui wawancara yang panjang yang terdiri dari 5 sampai 25 orang.

Langkah-langkah analisis data fenomenologis secara umum sama dengan semua analisis fenomenolog psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Rancangan prosedur dibagi kedalam *horisonalisasi* atau pernyataan-pernyataan. Selanjutnya unit-unit ditransformasikan kedalam *cluster of meanings* yang diekspresikan kedalam konsep-konsep psikologis atau fenomenologis.

Pada langkah analisis terakhir, transformasi-transformasi ini dirakit bersama-sama untuk membuat deskripsi umum tentang pengalaman, *deskripsi tekstural* tentang apa yang dialami, dan *deskripsi struktural* tentang cara ia dialami. Sebagian fenomenologi membuat variasi dari pendekatan ini dengan memasukkan makna pengalaman personal dengan cara menggunakan analisis subjek tunggal sebelum analisis antarsubjek, dan dengan cara menganalisis peran konteks dalam prosesnya. (Creswell, 1998: 54-55)



3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang wajib dilakukan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*). (Sugiyono, 2010: 310). Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk secara formal sehubungan dengan kepentingan formal akademik penelitian. Di samping itu peneliti juga berusaha menjalin hubungan secara baik dengan semua informan dan subjek penelitian. Hal ini penting untuk dilakukan karena penelitian kualitatif mengandalkan data lapangan sebanyak mungkin sebagai bahan deskripsi data secara holistik.

Peneliti memainkan peran penting dalam proses penelitian kualitatif. Hal ini melalui mata dan telinga untuk pengumpulan data, menghimpun informasi, dan memperhatikan *setting*. Lebih jauh, dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertanggungjawab untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami data melalui proses yang berulang-ulang yang bergerak secara bolak-balik antara data yang dikumpulkan dan data yang dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan sampai diperoleh kesimpulan penelitian.

3.3. Subjek Penelitian dan Penentuan Informan

Subjek penelitian ini adalah *stakeholders* dalam perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta. Untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut HB Soetopo dalam Masykuri Bakri (2013:124), "Dalam penelitian kualitatif, *purposive sampling* yang diambil lebih bersifat selektif, memilih informan yang dianggap mengetahui informasi, masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi.



Sumber data yang digunakan tidak sebagai yang mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan sampel didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu.”

Sedangkan menurut Rulam Ahmadi (2014:85) menyatakan bahwa “*Purposive sampling* merupakan jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi khusus. *Purposive sampling* menggunakan keputusan (*judgment*) ahli dalam memilih kasus-kasus atau memilih kasus-kasus dengan tujuan khusus dalam pikiran. *Purposive sampling* cocok dalam tiga situasi. Pertama, seorang peneliti menggunakannya untuk memilih kasus-kasus unik, khususnya yang bersifat informatif. Kedua, seorang peneliti bisa menggunakan *purposive sampling* untuk memilih anggota-anggota yang sulit untuk dicapai, populasi khusus. Ketiga, *purposive sampling* digunakan ketika seorang peneliti ingin mengidentifikasi tahapan-tahapan khusus kasus-kasus untuk investigasi mendalam.”

Dari pendapat-pendapat di atas, penentuan informan dalam penelitian ini digunakan untuk melaksanakan wawancara mendalam. Penulis menentukan informan yang dianggap paling representatif (mewakili) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian. Penentuan informan ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman informan atas masalah yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih informan kunci yang paling tahu dan paham tentang situasi, kondisi, dan gejala-gejala yang terjadi dalam masalah yang diteliti. Hal ini dilaksanakan sejak tahap awal memasuki lapangan, memilih orang yang memiliki otoritas informasi pada situasi sosial atau objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membuka jalan masuk bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian secara optimal.



Dalam penerapannya, penelitian ini menghimpun informasi dan data yang relevan dan urgen melalui wawancara dan observasi dengan teknik “*snowball sampling*”. (Sugiyono: 53) Teknik *snowball sampling* yang diibaratkan sebagai bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin besar dalam usaha memperoleh informasi secara terus menerus dan berhenti setelah informasi yang diperoleh peneliti sama dari satu informan ke informan yang lainnya sehingga mengalami kejenuhan informasi dan tidak berkembang.

Dalam teknik *snowball sampling* penetapan responden tidak harus “representatif” terhadap populasinya, melainkan responden harus “representatif” dalam pemenuhan informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk merumuskan karakteristik populasi atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks, dan ganda sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lincoln and Guba (1985: 224) bahwa *sampling* kualitatif adalah “*Maximum variation sampling to document unique variations that have emerged in adapting to different conditions*”. Dengan demikian peneliti terus memburu informasi seluas mungkin ke arah variasi yang ada, sehingga diperoleh informasi yang mantap dan terpercaya sesuai dengan fokus penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi data-data kualitatif lapangan dengan kategorisasi data primer dan data sekunder sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1: Jenis dan Kategori Data

No.	Jenis Data	Kategori Data	
		Primer	Sekunder
1.	Bentuk perjanjian kerjasama bisnis	✓	
2.	Mekanisme perjanjian kerjasama bisnis	✓	
3.	Implementasi hukum Islam dan prinsip bisnis syari'ah dalam mekanisme kerjasama bisnis	✓	
4.	Sejarah PT. Lazizaa Rahmat Semesta (LRS)		✓
5.	Visi dan misi LRS		✓
6.	Strategi bisnis LRS		✓
7.	Program strategis LRS		✓

Sumber: Penulis, 2019

Khusus jenis data primer, peneliti beri kode data. Menurut Heijer dan Tolsma (1989: 33), "koding data adalah informasi yang diberi kode dalam bentuk tertentu". Dengan demikian koding data merupakan data yang sudah dipilah di beberapa map selanjutnya diberi kode sesuai dengan fokus masalah.

Pemberian kode yang dilakukan oleh peneliti adalah kode "BP" untuk data "bentuk perjanjian kerjasama bisnis", kode "BM" untuk data "mekanisme perjanjian kerjasama bisnis", dan kode "IHM" untuk data "implementasi hukum Islam dan prinsip bisnis syariah dalam mekanisme perjanjian kerjasama bisnis".



B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini meliputi: (a) semua orang (*stakeholders*) yang terlibat secara langsung dalam perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta, khususnya investor, pelaku bisnis, dan karyawan, dan (b) semua dokumen dan informasi yang terkait secara langsung dengan perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta, Sedang sumber data sekundernya meliputi: (a) semua orang yang terlibat secara tidak langsung dalam perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta, *costumer* dan masyarakat luas, (b) semua dokumen dan informasi yang terkait secara tidak langsung dengan perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan empat teknik sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Teknik Wawancara

Menurut pendapat HB Soetopo dalam Masykuri Bakri (2013:131), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk mewawancarai beberapa informan dan subjek penelitian untuk mengumpulkan data-data tentang "Analisis kesesuaian syariah pada kerjasama bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta", khususnya untuk pengumpulan data primer penelitian. Dalam pelaksanaan teknis wawancara, peneliti menerapkan metode wawancara, baik



wawancara yang tidak terstruktur (*unstructured interview*) maupun wawancara yang terstruktur (*structured interview*). (Sugiyono, 2005: 73-74)

Wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subjek yang diteliti, sehingga informan memperoleh kebebasan untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur secara ketat oleh peneliti. Sedang wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subjek yang diteliti dengan cara teratur secara ketat oleh peneliti melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Hasil wawancara yang tidak terstruktur tersebut merupakan informasi tentang pandangan subjek yang diteliti. Informasi selanjutnya disusun secara bertahap oleh peneliti dalam wawancara terstruktur agar wawancara terarah dan terfokus.

Wawancara dilakukan secara terbuka (*open-ended*) oleh peneliti untuk menggali pandangan subjek penelitian tentang “Analisis kesyariahan kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta Malang”. Wawancara dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat untuk memperoleh data yang mempunyai kedalaman, dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Wawancara seperti ini sering disebut sebagai “*in depth interview*”.

Teknik wawancara ini penulis pandang penting dalam penelitian kualitatif ini karena penelitian kualitatif mengutamakan data-data lapangan dari para subjek penelitian, terutama mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas “Analisis kesesuaian syariah pada kerjasama bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta”. Data-data lapangan yang digali dengan teknik wawancara ini secara utama meliputi data-data primer, yaitu bentuk, mekanisme, dan implementasi



hukum Islam dalam mekanisme perjanjian kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

Hasil wawancara segera peneliti catat ke dalam buku catatan agar tidak lupa atau bahkan hilang. Oleh karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka peneliti membuat rangkuman yang sistematis terhadap hasil wawancara. Dari sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikonstruksikan sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu.

Data yang masih diragukan perlu ditanyakan kembali kepada sumber data lama atau baru agar memperoleh ketuntasan dan kepastian. Upaya peneliti untuk menekan terjadinya *error of omission* (kesalahan karena kelalaian) adalah dengan menggunakan *tape recorder*, dengan persetujuan informan yang diwawancarai terlebih dulu.

B. Teknik Observasi

Menurut HB Soetopo dalam Masykuri Bakri (2003:131), "Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Dapat dikatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian".

Dengan teknik observasi partisipan ini peneliti terlibat sebagai observer partisipan dalam beberapa kegiatan "Analisis kesyariahan kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta Malang". Data-data lapangan yang digali dengan teknik observasi ini data-data primer dan sekunder yang meliputi: (a) bentuk perjanjian kerjasama bisnis, (b) bentuk perjanjian kerjasama bisnis, dan (c)



mekanisme perjanjian kerjasama bisnis, dan (c) implementasi hukum Islam dalam mekanisme perjanjian kerjasama bisnis, serta (d) sejarah, visi dan misi, nilai dan strategi dasar bisnis, dan program strategis PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

Teknik observasi ini penting dilakukan sebagai kebutuhan langsung untuk pemenuhan data yang diperlukan oleh penelitian ini, di samping untuk penguatan, verifikasi, dan *cross check* (pemeriksaan silang) terhadap data-data hasil wawancara di atas.

C. Teknik Dokumenter

Teknik dokumenter peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dokumenter yang terkait dengan data-data historis, institusional, kerreferensian, jurnal dan majalah, email dan *website*, kaset, CD, poster, stiker, hasil-hasil penelitian, *proceedings*, maupun dokumen bentuk lainnya. Teknik dokumenter ini penulis pandang penting dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dokumenter, terutama sejarah, visi dan misi, nilai dan strategi dasar bisnis, dan program strategis PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

D. Teknik *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) adalah “suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”. (Irwanto, 2006:1-2) Teknik *Focus Group Discussion* (FGD) secara informal bersama *stakeholders* PT. Lazizaa Rahmat Semesta. Metode ini penulis manfaatkan sebagai media pendalaman informasi maupun *cross check* data dari hasil interviu dan triangulasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga semakin memudahkan penulis dalam usaha menginterpretasi realitas makna yang terdapat di balik fenomena. Melalui teknik



ini, data yang kurang lengkap dapat langsung dilengkapi, sedangkan data yang kiranya kurang valid dapat dilakukan pemeriksaan ulang hingga dicapai validitasnya.

Menurut Koentjoroningrat (2005: 7), kegunaan FGD di samping sebagai alat pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat *re-check* terhadap berbagai keterangan (informasi) yang diperoleh melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan.

Alasan penggunaan FGD untuk penelitian ini, sebagaimana pendapat Irwanto (2006: 3-6), adalah sebagai berikut:

1. Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting;
2. Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat;
3. FGD dinilai paling tepat untuk penggalan permasalahan yang bersifat spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat yang dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.

Teknik FGD penulis pandang penting juga untuk dilakukan dalam rangka pemerkuatan dan *cross check* data-data lapangan. Di samping itu, teknik FGD bersifat urgen karena penelitian ini melibatkan data-data kesyariahan kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah manusia (orang), yakni peneliti sendiri, dengan menggunakan alat bantu berupa buku catatan, *tape recorder*, dan kamera. Sebagaimana pendapat Moleong (2001: 9) bahwa "Orang



(peneliti) sebagai instrumen memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakannya.” Buku catatan, *tape recorder*, dan kamera hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian.

Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Sebagaimana pendapat Danim (2002: 60), “meskipun peneliti menggunakan beberapa alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh.”

Peneliti sebagai instrumen penelitian mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peneliti telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap pra lapangan.
2. Peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (*tape recorder*) dan bila perlu kamera dan perangkat audio-visual untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:



- a. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
 - b. *Tape recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu member tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
 - c. Kamera berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. (Sugiyono: 81-82)
3. Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, reduksi, dan klasifikasi data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan interpretasi dan memberikan penjelasan untuk menjawab masalah penelitian.

Untuk melakukan wawancara peneliti berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang peneliti susun sesuai dengan kebutuhan data pada jenis-jenis data penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif ini menggunakan model *descriptive analysis* milik Miles & Huberman (2014:16-19.) dengan tiga langkah analisis: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi/penarikan kesimpulan. Penerapannya sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah pengurangan data yang valid dipakai, sedangkan data yang tidak valid dipotong atau dibuang.
2. *Display* data, adalah data valid yang telah diperoleh oleh peneliti



diperlihatkan dengan jalan memilah tiga bagian sesuai dengan masalah penelitian, yaitu: bentuk, mekanisme, dan implementasi hukum Islam dalam mekanisme kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

3. Interpretasi data, yakni menafsirkan data yang telah diperoleh, baik data yang berupa kata maupun dokumen secara objektif sesuai dengan masalah yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif sampai pada kesimpulan akhir, yakni hasil pokok analisis data yang berbentuk laporan dalam bentuk pernyataan yang tidak dapat ditafsirkan lagi.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*). (Sugiyono: 366-375). Penjelasan adalah sebagai berikut.

A. Uji Validitas Internal (*Credibility*)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Menurut Sugiyono, untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan, yaitu.

1. Perpanjangan pengamatan; dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti terjun ke



lokasi penelitian yaitu dalam kegiatan “Analisis kesyariahan kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta Malang. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Meningkatkan ketekunan: peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan:
3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.
4. Diskusi dengan teman: peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar data lebih valid.
5. Analisis kasus negatif: jika peneliti menemukan data yang bertentangan dengan data yang sudah ditemukan, maka peneliti mengubah temuannya.
6. Menggunakan bahan referensi: peneliti menggunakan pendukung rekaman wawancara untuk membuktikan data penelitian.
7. Melakukan *member check*: data yang ditemukan oleh peneliti diklarifikasikan kepada pemberi data agar data benar-benar valid.

B. Validitas Eksternal (*Transferability*)

Teknik ini dilaksanakan untuk memeriksa apakah hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer ke subjek lain yang memiliki tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai persoalan empiris bergantung kepada kebersamaan antara konteks pengiring dan penerima.

C. Reliabilitas (*Dependability*)

Teknik ini dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintegrasian data.



D. Objektivitas (*Confirmability*)

Teknik ini dilaksanakan dengan menganalisis apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang. Dalam penerapannya, di antara tujuh teknik uji validitas internal (*credibility*) peneliti pilih teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian mulai awal sampai penyusunan laporan.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan kesesuaian prinsip syariah pada proses kerjasama bisnis pada PT. Lazizaa berdasarkan akad *Mudharabah*. Sebelum membahas hasil penelitian, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* dimana penelitian dilakukan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya (Mahmudahningtyas, 2015) sehingga peneliti dapat menganalisis kesesuaian syariah dalam kemitraan PT. Lazizaa Rahmat Semesta.

Untuk membahas mekanisme akad *mudharabah* dalam kerjasama PT. Lazizaa, peneliti menemui beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Bapak Marzuki, sebagai sekretaris manajer area timur PT. Lazizaa Rahmat Semesta
- 2) Bapak Ahmad Fadil, sebagai perwakilan pihak pemilik modal (*shahibul maal*)
- 3) Arwan Setyabudhi, sebagai karyawan PT. Lazizaa cabang Kota Malang

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang mana menjadi fokus penelitian adalah menggali informasi tentang alasan Lazizaa menggunakan permodalan dengan akad *mudharabah*, apakah semua rukun dan syarat dari akad *mudharabah* tersebut sudah terpenuhi, bagaimana mekanisme penjanjian kerjasama tersebut berjalan, dan bagaimana implementasi daripada akad *mudharabah* itu selama ini berjalan.



4.1 Gambaran Umum PT. Lazizaa Rahmat Semesta

Perusahaan ini bergerak dibidang fast food dengan brand “Lazizaa Chicken & Pizza”. Produk dari perusahaan ini adalah olahan ayam yang diolah secara higienis dengan harga terjangkau. Dengan pengembangan konsep yang berbeda dari segi resep, penyajian, kemasan, maupun merk dagang, dan Lazizaa menawarkan kepada konsumen dengan makan di tempat atau dengan Take Away.

Melihat trend yang berkembang saat ini, dimana masyarakat cenderung memilih makanan cepat saji dengan rasa yang nikmat dan harga terjangkau, tanpa mengabaikan aspek kesehatannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka PT. Lazizaa Rahmat Semesta dengan membawa semangat Rahmatan Lil Alamin hadir dengan pemikiran kreatif, innovative dan memiliki daya saing yang tinggi.

4.1.1 Latar Belakang PT. Lazizaa Rahmat Semesta

Lazizaa Chicken & Pizza atau yang biasa di sebut Lazizaa adalah sebuah merk dagang dari sebuah restoran dan cafe waralaba yang menjual Ayam Goreng Crispy, Mini Pizza, Big Burger dan Chicken Steak. Lazizaa Chicken & Pizza didirikan oleh Yudha Setiawan yang lahir pada tanggal 12 Desember 1970. Lazizaa pertama kali dibuka di Wage, Sidoarjo pada tanggal 8 Agustus 2015 dengan nama Lazizaa chicken & Café. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015, Lazizaa Chicken & Café berubah nama menjadi Lazizaa Chicken & Pizza.



Adapun awal mula berdirinya Lazizaa bermula dari waralaba Labbaik

Chicken yang memiliki 3 cabang pada Desember tahun 2012. Yang kemudian berganti nama menjadi Lazizaa chicken & Pizza, dan resmi mendirikan PT Lazizaa Rahmat Semesta pada tanggal 20 Desember 2015 berkantor pusat di Perumahan taman pondok jadi, Geluran Kota Sidoarjo. Dan pada tanggal 25 Desember 2015 PT Lazizaa Rahmat Semesta telah memiliki 5 cabang store Lazizaa di Jawa Timur. Lazizaa Chicken & Pizza ialah perusahaan fast food yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur yang pada tanggal 8 Februari 2016 mulai membuka cabang kemitraan di daerah Sidokare, Jawa Timur. Lazizaa Chicken & Pizza melakukan perubahan struktur saham dengan Pesantren Hidayatullah yang membeli saham PT Lazizaa pada tanggal 1 Maret 2016. Dan pada tanggal 5 Desember 2016 Lazizaa Chicken & Pizza telah resmi membuka 35 store di Jawa Timur dalam waktu satu tahun. Saat ini store Lazizaa Chicken & Pizza bisa ditemukan di beberapa kota di Jawa Timur di antaranya; Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Magetan, Malang, dan Jember.

Berbekal pengalaman belasan tahun menangani bisnis makanan cepat saji, manajemen Lazizaa siap mengembangkan bisnis secara luas. Konsep produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dapat secara ekspansif melayani permintaan sebagian besar masyarakat Indonesia di level menengah ke bawah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Lazizaa Rahmat Semesta telah memiliki Sertifikat Halal (lihat lampiran 1) dan mempunyai legalitas atas usahanya (lampiran 2 dan 3). Produk yang dihasilkan diolah dari bahan pilihan berkualitas yang di Suplai oleh produsen berskala internasional dan diawasi oleh divisi RnD Lazizaa. Lazizaa memiliki armada *delivery* yang siap mengantar ke lokasi pemesan sesuai waktu yang di inginkan pelanggan setianya melalui layanan terpusat / Hotline 1500455.



PT. Lazizaa Rahmat Semesta berusaha menghadirkan produk berkualitas dengan harga hemat yang terjangkau bagi semua kalangan. Harga hemat tidak mengurangi kualitas, kemasan apalagi pelayanan yang diberikan. Lazizaa memanjakan pelanggannya dengan ketepatan waktu, Cara Pelayanan dan kemudahan pembayaran. Mampu handle konsumsi dalam jumlah besar hingga 20.000 Box/hari. Lazizaa menyajikan produk yang diolah oleh team berpengalaman. Dalam pengolahan ayam crispy menggunakan resep khusus (tepung) yang dimiliki oleh Lazizaa, dan melalui proses pengovenan untuk mengurangi kadar minyak setelah digoreng dengan teknik *deep frying*.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Lazizaa Rahmat Semesta

Adapun visi dari PT. Lazizaa Rahmat Semesta adalah “Menjadi jaringan fast food ritel terkemuka yang dimiliki masyarakat luas, berorientasi pada pemberdayaan umat, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.” Oleh karena itu, Lazizaa mengusung tiga misi, yaitu:

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan (konsumen) dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika.
- 2) Ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan umat dalam membangun Negara dengan cara menumbuh kembangkan jiwa ke wirausaha dan kemitraan.
- 3) Membangun organisasi yang berorientasi global yang terpercaya, sehat, dan terus tumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya.



4.1.3 Nilai dan Strategi Dasar Bisnis PT. Lazizaa Rahmat Semesta

PT. Lazizaa Rahmat Semesta menetapkan empat nilai dan strategi bisnisnya, yaitu:

- a. Integritas: integritas yang tinggi, jujur konsisten, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan etika serta bertanggungjawab dalam bekerja.
- b. Kualitas: kualitas dan produktivitas yang tertinggi, mampu menjalankan tugas serta fokus terhadap hasil pekerjaan yang terus lebih baik.
- c. Kepuasan pelanggan: melalui pelayanan terbaik, berinisiatif tinggi memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan.
- d. Inovasi: inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk perbaikan cara kerja secara terus menerus.
- e. Kerjasama Tim: kerjasama tim, terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan dalam kerjasama.

Selanjutnya PT. Lazizaa menetapkan empat strategi dasar untuk mencapai kepuasan pelanggan, yaitu: (1) *simple*, (2) *standard*, (3) *speed*, dan (4) *syar'i*. Empat strategi dasar ini diarahkan untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik dan berinisiatif tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.2 Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan pada

PT. Lazizaa

Pada analisis kesesuaian syariah pada proses kemitraan PT. Lazizaa Rahmat Semesta, akan membahas mengenai:



b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

Yang artinya, *Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah: jual beli dengan kredit, Mudharabah, dan hasil keringat sendiri."* (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Hadits Nabi riwayat An-Nas'i dari Abdullah bin Mas'ud:

Yang artinya, *"dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Saya sekutu dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa."* (HR An-Nasa'i).

3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Al-Zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, 1989, 4/838)

4. Kaidah fiqh:

(Alashlu fiil mu'amalati al ibakhah illa anyadulla dalilun 'ala takhrimiha)

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4.2.2 Pemenuhan Rukun dan Syarat Kerjasama pada PT. Lazizaa

Dalam melaksanakan suatu perkongsian ataupun perserikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.



Rukun merupakan sesuatu yang wajib ketika akad itu dilaksanakan.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun *mudharabah* hanyalah pernyataan penyerahan modal dari pemiliknya (ijab) dan ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola harta dari pemilik modal (Qabul). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad *Mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab-qabul, sebagai syarat akad *mudharabah*. (Haroen:177)

Pelaksanaan akad *mudharabah* pada kerjasama PT. Lazizaa ini apakah sesuai dengan ketentuan syari'ah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang *mudharabah*. Pada umumnya rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. *Mudharabah* tidak akan sah tanpa adanya kedua belah pihak, yaitu pemilik modal yang akan menyerahkan modalnya dan pengelola modal yang menerima modal untuk dikelola. Dalam melakukan akad kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, dan cakap hukum.

Dalam hal ini, PT. Lazizaa sebagai pihak pengelola modal, yang membuka ruang kepada lembaga maupun perorangan untuk bermitra dan para calon mitra sebagai pihak yang akan menyerahkan modalnya. Dalam melakukan akad kemitraan terdapat beberapa proses yang harus dilalui, seperti yang telah disebutkan oleh Informan selaku pihak Lazizaa sebagai berikut,

“Lazizaa ini adalah sebuah perusahaan terbatas PT. yang sudah



berbadan hukum. Saya rasa setiap tindakannya tidak dilakukan dengan asal-asalan”.(Arwan Setyabudhi, Supervisor outlet Lazizaa)

“Jadi, singkatnya Lazizaa Pasuruan ini sebagai pemilik modalnya (Shobul mall) Adalah BMT sidogiri. Lazizaa hanya berperan sebagai pengelola saja.” (Marzuki)

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pernyataan ijab dan qabul kemitraan antara PT.Lazizaa dan pemilik modal ditunjukkan dengan MOU kerjasama dan ditandatangani surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat infoman sebagai berikut,

“Yang mana sudah jelas ada shohibul maal, ada mudhorib, adanya ijab qobul dan adanya klausul bersama yang disepakati bersama pula oleh kedua belah pihak yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama.” (Marzuki, Lazizaa)

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.



- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Berdasarkan dari keterangan informan yang diperoleh dalam wawancara, informan menyampaikan pernyataan sebagai berikut,

“Sebenarnya itu cukup menarik juga konsep kerjasamanya, tetapi memang 100% modalnya dari investor, dari pengelola itu kan hanya apa namanya, hanya system manajemen aja. Artinya kan 100% modal dari kita jadi semua kerugian ditanggung kita.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat dari penyampaian informan dari pihak Lazizaa, Bapak Marzuki,

“Kami menempatkan mitra sebagai investor murni. Jadi, mitra hanya bertugas sebagai pemodal dan lazizaa sebagai pengelola modalnya.”

- 4) Keuntungan *mudharabah*, adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Informan juga telah memberi penjelasan terkait dengan keuntungan usaha sebagai berikut,

“Dari laporan keuangan setiap bulan yang diterima mitra itu pihak shohibul maal mendapat bagian laba bersih sebesar 60% dan pihak Lazizaa menerima 40%. Dalam perhitungan laba bersih ini



juga akan dihitung biaya depresiasi seperti penyusutan, amortisasi dan penyusutan sewa.” (Marzuki, pihak Lazizaa)

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pengelolaannya juga telah disampaikan oleh informan sebagai berikut,

“Kami menempatkan mitra sebagai investor murni. Jadi, mitra hanya bertugas sebagai pemodal dan lazizaa sebagai pengelola modalnya. Mitra akan mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya.” (Marzuki, pihak Lazizaa)

Berdasarkan perspektif syariah, proses kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT.Lazizaa Rahmat Semesta dengan para mitra sebagai investor sesuai dengan akad *mudharabah* yang dapat dinilai dari beberapa hal yang ditinjau dari pemenuhan syarat-syarat pada akad *mudharabah*, antara lain:

- a. Yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi/akad haruslah *tahasharruf*, orang yang cakap dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Dalam hal ini pihak Lazizaa selaku



pengelola usaha untuk mengajukan permohonan modal pada pihak mitra.

Informan selaku investor menyatakan;

“Jadi kerjasama tersebut menggunakan sistem bagi hasil, yang mana kita sebagai investor dan lazizaa sebagai pengelolanya, itu modalnya 100% dari kita, dari pihak lazizaa itu kan hanya apa namanya, hanya sistem manajemennya saja”. (Ahmad Fadil)

Selain itu, pihak yang melakukan transaksi harus melafalkan *ijab-qabul*.

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Pernyataan ijab dan qabul pada kemitraan PT. Lazizaa ditunjukkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan klausul-klausul isi perjanjian dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi kemaslahatan dan tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Fadil sebagai berikut,

“Jadi tahapannya itu setelah presentasi proposal kerjasama dan pembuatan RAB kemudian ada MOU kerjasama dengan pembacaan klausul-klausul perjanjian dan penandatanganan surat perjanjian”.

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh informan yang menyatakan,

“Mengenai rukun dan syarat itu tidak akan keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan. Baik yang digariskan dari Al-Qur'an dan Hadist maupun fatwa-fatwa ulama serta DSN MUI. Misalnya harus disepakati oleh orang yang sudah dewasa itu sudah dapat dipastikan karena yang berakad ini bukan perorangan lagi tapi antar badan hukum, adanya ijab kobl yang disepakati dan juga harus dibacakan” (Marzuki, Lazizaa)

- b. Sesuatu yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) diketahui jumlah dan jenisnya, (2) berbentuk uang atau barang yang diniali, (3) tunai/tidak dapat berbentuk piutang (4) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Pemilik modal menyerahkan hartanya sebagai objek *Mudharabah*, dapat berupa uang atau barang yang dirinci dengan nilai uang. Sedangkan pelaku usaha/pengelola modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*,



bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain sebagainya.

Hal ini diterapkan oleh Lazizaa sejak awal melakukan perjanjian kerjasama bisnis, seperti yang dijelaskan oleh bapak Fadil bahwa:

“Modalnya itu 100% dari kita, dana yang di investkan itu dari sakinah semua. Nantinya dana itu untuk pengelolaan usaha. Mulai dari persiapan, pembukaan outlet sampai operasionalnya itu dari kita semua”. (Ahmad Fadil, Investor)

Dalam hal ini, meskipun modal tidak disertakan pada saat pelaksanaan akad, akan tetapi modal tersebut jelas jumlahnya, berbentuk tunai (bukan piutang) dan diserahkan secara bertahap sesuai RAB. Adapun modal yang berbentuk barang telah dipastikan nilainya, sehingga tidak menimbulkan *gharar*.

- c. Yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan (1) harus diperuntukkan bagi kedua pihak, (2) pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Hal yang terkait dengan keuntungan juga telah disampaikan oleh bapak Marzuki yang menyatakan bahwa:

“...Dari keuntungan yang diperoleh setiap bulannya itu pihak shohibul maal mendapat bagian laba bersih sebesar 60% dan pihak Lazizaa memperoleh bagian sebesar 40%” (Arwan Setyabudhi, Lazizaa)

Hal serupa juga telah dijelaskan oleh informan yang lain dari pihak Lazizaa yang menyatakan bahwa;

“Pada kerjasama bisnis antara PT. Lazizaa Rahmat Semesta dengan para investor ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana perusahaan menjadi pihak pengelola usaha dan investor sebagai pemilik modal Keuntungan usaha dibagi dengan



proporsi 60% : 40% dari net profit, di mana 60% menjadi hak investor dan 40% menjadi hak Lazizaa. Sedangkan, kerugian menjadi resiko pemilik modal, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola usaha dalam manajemen usaha salah satunya yakni pengawasan karyawan.” (Marzuki, Lazizaa)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan kontrak tertulis antara investor dan Lazizaa yang bertuliskan bahwa

“Lazizaa tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu diluar kekuasaan Lazizaa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan resto milik investor, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya persaingan usaha-usaha sejenis, baik yang dikelola secara tradisional maupun modern, baik dalam skala kecil maupun skala besar, di sekitar resto milik investor.”

Terdapat pula beberapa ketentuan hukum dalam akad *Mudharabah*, diantaranya: (1) *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu, (2) kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi, (3) pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, (4) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Berdasarkan perspektif syariah, rukun dan syarat proses kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT.Lazizaa dengan pihak investor (*shohibul maal*) sesuai dengan akad *mudharabah* yang dapat dinilai dari beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- 1) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 poin keempat yang menjelaskan mengenai ketentuan para pihak.
- 2) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 poin ketiga yang menjelaskan terkait *shighat* akad.



- 3) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 poin kelima yang menjelaskan ketentuan terkait modal (*ra's al-maal*).
- 4) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 poin keenam yang menjelaskan ketentuan terkait nisbah bagi hasil.
- 5) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 poin ketujuh yang menjelaskan ketentuan terkait kegiatan usaha.

4.3 Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam Kerjasama Bisnis pada PT.

Lazizaa Rahmat Semesta

PT. Lazizaa Rahmat Semesta memiliki beberapa sistematika dalam membentuk sebuah mitra kepada para investor yang akan bergabung didalam usahanya. Kerjasama bisnis antara PT. Lazizaa Rahmat Semesta dengan pihak mitra tersebut menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Dimana pihak Lazizaa sebagai mudharib dan investor sebagai shohibul maal. Secara teknis dalam akad *mudharabah*, keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian bukan disebabkan dari pengelola. Jika kerugian disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan akad tersebut, pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal yang telah diamanahkan oleh pihak shohibul maal kepada mudharib. Pada kerjasama tersebut, keuntungan usaha dibagi dengan proporsi 60%:40% dari net profit. Dimana 60% menjadi hak shohibul maal dan 40% menjadi hak Lazizaa (mudharib). Sedangkan kerugian menjadi resiko pemilik modal, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian



pengelola usaha dalam manajemen usahanya. Untuk mengarahkan dan menjamin ke arah kemaslahatan dalam bermitra, diperlukan kesesuaian syariah pada prosesnya. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah proses terbentuknya kemitraan antara *Shohibul Maal* dengan PT.Lazizaa Rahmat Semesta.

Pihak Lazizaa membuka ruang bagi masyarakat untuk bermitra dalam bidang makanan siap saji. Di sisi lain, pihak Lazizaa juga mengajukan permodalan kepada lembaga yang berminat untuk menginvestasikan modalnya untuk dikelola dengan sistem manajemen yang telah ditetapkan oleh pihak Lazizaa. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh informan dalam wawancara oleh peneliti sebagai berikut,

“Kami mencoba menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syaria’ah dan lembaga amil zakat, maupun individu yang berminat untuk menjalin kerjasama dengan kita. Di sisi lain, kami tetap menjaga kepercayaan investor yang telah bekerjasama dengan kami. Nah, dari kepercayaan investor yang telah bekerjasama dengan kami itu kan nanti tidak menutup kemungkinan untuk para investor tersebut menanamkan modalnya lagi guna melanjutkan kerjasama dengan membuka cabang lagi.” (Marzuki, Lazizaa)

“Kalo syarat khususnya itu gak ada. Tapi, insyaAllah rukun dan syarat-syarat dalam syariat Islam untuk melakukan akad kerjasama itu sudah kami terapkan dalam kerjasama kami, seperti orang yang berakad harus baligh, cakap hukum dan mumayyiz. Adanya ijab qabul yang dibacakan dan telah disepakati. Modal yang dibutuhkan, pembagian keuntungan, jenis usaha dan pengelolaannya yang telah dibicarakan dan disepakati juga.” (Arwan Setyabudhi, Lazizaa)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan dari pihak investor sebagai berikut,

“...Awal-awalnya konsep yang ditawarkan sebenarnya itu cukup menarik juga konsep kerjasamanya, tetapi memang 100% modalnya dari investor, dari pengelola itu kan hanya apa namanya, hanya system manajemen aja.” (Ahmad Fadil, Investor)

Dengan pemaparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pihak



yang akan bermitra, dan dengan pernyataan dari pihak investor yang sudah melalui proses kemitraan. Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada poin keempat mengenai ketentuan para pihak yang menjelaskan empat hal yaitu:

- a. *Shohibul maal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhsiyah l'tibariyah*)
- b. *Shohibul maal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syaria'h dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Shahibul maal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*
- d. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Lazizaa sebagai pengelola dan As-Sakinah sebagai pemilik modal haruslah cakap hukum, berakal dan *mumayyiz*. Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Pihak As-Sakinah adalah sebagai pihak pemberi modal (*shahibul maal*) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka As-Sakinah sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi *mudharabah* pada pembiayaan usaha restoran diajukan oleh Lazizaa.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pihak As-Sakinah sebagai *shohibul maal* dengan Lazizaa sebagai pengelolanya, sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi akad *mudharabah*.



- 1) Pihak Lazizaa melakukan presentasi awal tentang profil perusahaan dan konsep kerjasama yang akan dijalankan bagi setiap calon mitra yang berminat untuk menjalin kerjasama. Setelah melakukan presentasi awal, pihak Lazizaa akan melakukan survey kelayakan untuk melihat potensi lokasi yang akan dipergunakan tempat usaha. Tahapan selanjutnya yaitu *Assesment and Bussines Plan*. Pihak Lazizaa akan menunjukkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan resto.
- 2) Setelah itu, presentasi proposal akan dilakukan oleh pihak Lazizaa untuk menyampaikan hasil survey, RAB, dan design layout. Yang kemudian diikuti oleh proses MOU atau penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Adapun hal yang berkaitan dengan mekanisme penetapan kontak telah disampaikan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut,

“Jadi tahapannya itu setelah presentasi proposal kerjasama dan pembuatan RAB kemudian ada MOU kerjasama dengan pembacaan klausul-klausul perjanjian dan penandatanganan surat perjanjian.” (Ahmad Fadil, Investor)

“Karena gk ada syarat dan ketentuan khusus jadi dalam proses penetapan kontrak kami selalu menerapkan transparansi, adil, dan mudah bagi calon mitra. Sehingga dari sikap ridho sama ridho dari kedua pihak tersebut akan dapat menjalankan kerjasama bisnis ini dengan amanah.” (Marzuki, Lazizaa)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan dari pihak investor yang lain, yang menjelaskan bahwa:

“Sebelum saya menyetujui kontrak kerjasama, tim Lazizaa menemui saya untuk menunjukkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan resto. Setelah itu, saya menyetujui kontrak ini dengan estimasi biaya yang diberikan. Beberapa hari setelah itu, pihak Lazizaa mulai bergerak untuk persiapan pembukaan resto. Setiap ada progres tim Lazizaa selalu melaporkan kepada saya, bagaimana perkembangannya dan selalu menunjukkan nota-nota pengeluaran yang digunakan untuk biaya pembukaan resto, seperti biaya pembangunan, biaya peralatan dan perlengkapan lainnya.” (Investor)



ESTIMASI KEBUTUHAN JEMBER KEBONSARI				
NO	Nama Barang	Unit	Harga	Total
I SEWA TEMPAT 3 TAHUN				
	Sewa bangunan	3	52,500,000.00	157,500,000.00
II MESIN				
	Fryer	2	7,200,000.00	14,400,000.00
	Chili Pum	1	4,050,000.00	4,050,000.00
	zink bowl	1	2,998,000.00	2,998,000.00
	Chiken warm	1	4,000,000.00	4,000,000.00
	Oven Besar	2	5,787,500.00	11,575,000.00
	meja kerja	3	2,266,666.67	6,800,000.00
III INVESTARIS				
	Genset	0	5,000,000.00	-
	Laptop	1	3,500,000.00	3,500,000.00
	Sepeda Motor	1	10,900,000.00	10,900,000.00
	Speaker Aktive	1	1,750,000.00	1,750,000.00
	Brankas	1	2,050,000.00	2,050,000.00
	Kipas Angin	2	447,500.00	895,000.00
	Mesin Absensi	1	1,050,000.00	1,050,000.00
	Cash regiter	1	10,000,000.00	10,000,000.00
	AC	0	3,500,000.00	-
	Bowl	1	2,887,500.00	2,887,500.00
	Bowl	1	3,515,000.00	3,515,000.00
	Seragam	1	42,602,212.00	42,602,212.00
	Bahan baku	1	21,705,020.00	21,705,020.00
	Inventaris dapur	3	6,660,000.00	19,980,000.00
	Frezeer	1	5,820,000.00	5,820,000.00
	Chiler	1	5,820,000.00	5,820,000.00
IV FUNITURE				
	Meja besar 120*80	14	630,000.00	8,820,000.00
	Meja kecil 80*80	5	515,600.00	2,578,000.00
	Kursi	64	183,000.00	11,712,000.00
V RENOVASI				
	Total Renovasi	1	130,723,918.00	130,723,918.00
VI PRA OPERASIONAL				
	Pra operasional	1	24,764,291.00	24,764,291.00
	Penambahan daya listrik	1	10,592,500.00	10,592,500.00
	Marketing tools	1	12,640,900.00	12,640,900.00
	Training karyawan baru	1	20,215,240.00	20,215,240.00
	Gudang	0	10,000,000.00	-
	Acara Tasyakuran	1	5,000,000.00	5,000,000.00
VII FRENCHISE FEE				
	3 Tahun	3	10,000,000.00	30,000,000.00
VIII PERIZINAN				
	IZIN BALEHO DAN NEON SIGN	1	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL				595,024,581.00



b. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mudharabah* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shohibul maal*.

Ijab-qabul di perjanjian kerjasama tersebut ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah*. Pembiayaan untuk usaha restoran menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis pembiayaan *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan, tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.

Dengan ini maka pihak Lazizaa hanya diperbolehkan melakukan usaha di bidang restoran makanan cepat saji, yang mana tempatnya telah ditentukan adalah di kota Surabaya. Dengan ini makan Lazizaa sebagai *shahibul maal* harus patuh dan tunduk dengan keputusan ini. Dan jika menginginkan untuk mengubah, maka harus dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu oleh pihak *shohibul maal*.

3) Setting Up. Pada tahap ini akan dilakukan proses pembangunan fisik, proses pembuatan perijinan, pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, display produk, dan pemasangan system.

Dengan terus memperhatikan fatwa dari DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada poin kelima mengenai ketentuan *ra's al-mal* (modal)




tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dimana dalam poin kelima sangat erat kaitannya dengan terbangunnya sebuah kemitraan. Sebagaimana isi dari poin kelima tersebut sebagai berikut:

- a. Modal usaha *mudharabah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- c. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad.
- d. Modal usaha yang diserahkan oleh shohibul maal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shohibul maal* dan *mudharib*).
- f. Jika *shohibul maal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- g. *Ra's al-maal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Hal yang berkaitan dengan modal juga telah disampaikan oleh informan sebagai berikut,

“Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada Lazizaa yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang), akan tetapi, besaran modal yang diberikan telah memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha. Lazizaa mengajukan permodalan secara utuh kepada investor.” (Marzuki, Lazizaa)

Tabel 4.1: **Skema Mudharabah**

Sumber : Wawancara Penulis, 2019



4.4 Implementasi Prinsip Syari'ah dalam Kerjasama Bisnis PT. Lazizaa

Rahmat Semesta

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan nilai-nilai principal untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat terma-terma yang berfungsi sebagai landasan-landasan perilaku yang bertentangan dengan nilai perilaku yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Al-Qur'an khususnya dalam dunia bisnis, yaitu kebatilan (*al-bathil*), kerusakan (*al-fasad*) dan kedzaliman (*adz-dzalim*). Hal ini berdasarkan bahwa, beberapa ayat yang mempunyai kandungan tentang bisnis seringkali menggunakan terma-terma diatas pada saat menjelaskan tentang perilaku bisnis yang buruk.

Dengan memperhatikan Al-Qur'an melalui terma-terma yang telah disebutkan diatas, maka pakar ekonomi islam mengemukakan beberapa prinsip dalam sistem ekonomi islam yang harus diterapkan dalam bisnis syari'ah, antara lain:

A. Prinsip Kesatuan

Kesatuan yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam system ekonomi islam. (Naqvi, 1993:50-51)



Dalam beraktivitas di dunia kerja dan kegiatan bisnis, PT. Lazizaa selalu berusaha untuk mengimplementasikan prinsip kesatuan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Marzuki menjelaskan bahwa,

“Kegiatan nyata yang lakukan oleh semua karyawan dilingkungan Lazizaa pasuruan untuk tercapainya cita-cita mulia itu. Itu tidak hanya bisa kita ucapkan dengan lisan saja harus ada sesuatu yang kongkrit kita lakukan. Untuk mewujudkan itu management Lazizaa mewajibkan pada saat sebelum memulai shift pekerjaan setiap kariawan berkumpul melakukan briefing yang mana didalamnya wajib dilakukan berdoa bersama, saling suport dan strategi, husus untuk pagi hari semua diwajibkan untuk mebawa ayat al,quran ayat apapun yang mereka hafal dan harus berbeda setiap harinya. Tujuannya jelas ini membantu sekali untuk seluruh kariawan semakin dekat dengan rabnya apalagi mereka merasa disuport dan senang karena dilakukan bersama-sama seperti dipesantren. Pada saat bekerja harus tetap saling support saling senyum dan terbuka itu adalah hal penting dilakukan karena menimbulkan rasa nyaman pada setiap anggota team.” (Marzuki, Lazizaa)

Spirit ibadah kepada Allah menjadi landasan bisnis yang sangat kokoh. Karena, setiap aktivitas mendapatkan keuntungan yang selalu berkait erat kepada Sang Pencipta (*Creator*). Itulah sebabnya tatanan kerja yang terbangun menjadi lebih sakral dibanding sekadar mendapatkan keuntungan finansial semata.

B. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan dalam ajaran islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Prinsip keseimbangan yang praktikkan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta berupa penerapan konsep *spiritual capital*.

Spiritual capital yang dijelaskan merupakan semangat tinggi untuk mencapai kemenangan yang tumbuh dalam diri seseorang. Dengan semangat tersebut, maka akan melahirkan kecintaan terhadap pekerjaan, etos kerja yang



tinggi, jiwa saling membantu dan menghargai sesama sehingga akan melahirkan lingkungan yang harmonis ditempat kerja. Karakter dan kebiasaan berkenaan dengan bekerja yang terpancar dari sikap manusia merupakan suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya, menampakan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai yang sangat luhur.

Bapak Marzuki menjelaskan,

“...Bahwa lazizaa ini adalah sebuah perusahaan yang cita-cita besarnya adalah sebagai perusahaan yang bisa menerapkan nilai nilai yang rahmatan lil,alamin. Dengan itu tentu jelas sudah bahwa perusahaan ini menginginkan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Dengan cita-cita mulia ini maka perusahaan ini dari pusat sampai pada level paling bawah tidak bisa dikelola dengan sembarangan.” (wawancara)

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Allah tegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, *“Dan tidaklah engkau (Muhammad) diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”* (QS. al-Anbiya: 107). Inti syari’at Islam adalah maslahat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Asyur, *“Maksud umum dari syari’at secara global maupun terperinci adalah menjaga keberlangsungan maslahat.”* (Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyah, hlm. 148).

Bapak Marzuki juga menyampaikan bahwa,

“....Selain kegiatan-kegiatan memupuk spritual karyawan secara dasar yang mana itu sudah mereka pelajari dan sudah jalankan sejak kecil. Lazizaa juga memperhatikan bagian yang jauh lebih dalam lagi untuk menyentuh relung hati setiap karyawan yang mana dampaknya adalah timbulnya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan, selalu menjaga kejujuran dan selalu berintegritas dalam melakukan pekerjaan. Yaitu Management lazizaa selalu mengikutkan kariawannya yaitu kegiatan ESQ agar



adanya penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual dari diri setiap kariawan". (Wawancara)

C. Kehendak bebas

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk member arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi.

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang taat akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehendak bebas juga telah dilakukan oleh pihak Lazizaa pada saat awal penetapan kontrak hingga pada saat usaha sedang berjalan. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dengan pihak Lazizaa menerima masukan dan saran dari pihak investor terhadap resto milik investor berkaitan dengan operasional usaha tersebut. Berdasarkan saran dan masukan dari investor tersebut, pihak Lazizaa juga akan mempelajari saran yang diterima itu dapat diterapkan pada resto tersebut atau tidak.

Hal ini juga telah disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa,

"Kami menempatkan mitra sebagai investor murni. Jadi, mitra hanya bertugas sebagai pemodal dan lazizaa sebagai pengelola modalnya. Mitra akan mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya. Meskipun begitu, kita tetap menerima saran dan pendapat tentang bagaimana usaha tersebut berjalan. Contohnya pada saat bulan ramadhan kemarin, pihak BMT Sidogiri selaku pemilik modal Lazizaa pasuruan menyarankan untuk mengubah jam operasional outlet menjadi buka pada sore hari. Itu kemudian kita terapkan". (Marzuki, Lazizaa)



Hal berkaitan dengan kehendak bebas juga telah disampaikan oleh informan yang lain sebagai berikut,

“Sebenarnya banyak langkah-langkah yang disarankan dalam pengelolaan outlet kita, tapi kan susah juga kalo kita gau tau bidangnya kalo makanan kan beda. Pernah juga melaporkan kita sudah promosi seperti ini, pake grab pake gojek ovo juga, sudah melakukan seperti ini. Itu kan memang langkah-langkah yang sudah diikuti tapi kan ternyata dilaporan itu timbul biaya-biaya yang cukup besar”. (Ahmad Fadil, Investor)

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya sebagai kemudahan bagi umat manusia. Sebagian mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan mengelolanya. Di sisi lain, terdapat orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mampu mengelolanya hingga berkembang. Karena itu, Islam membolehkan transaksi ini agar setiap orang mendapatkan manfaat dari yang lain (Sabiq:381).

D. Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab penting diterapkan dalam berbisnis, baik hubungannya dengan konsumen, mitra bisnis ataupun masyarakat. Tanggung jawab ini erat kaitannya dengan amanah yakni bisa menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi trust yang dalam sebuah hubungan bisnis. Prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta memiliki tujuan menjaga trust para investor agar kerjasama bisnis yang dijalankan tidak merugikan salah satu pihak.

Trust dari investor merupakan hal penting bagi perusahaan. Bisnis ini akan semakin berkembang, jika perusahaan berhasil membangun dan menjaga trust dari para investor. Karena modal dari bisnis ini didapat dari para investor.



Menurut Pak Marzuki, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan secara umum untuk menjaga trust dari para investor adalah,

“Memberikan yang terbaik dari sisi pelaporan keuangan yang jelas, mudah dipahami dan transparan, memberikan strategi-strategi bisnis yang jelas berdasarkan dengan data data yang ada, serta melakukan upaya upaya semaksimal mungkin demi tercapainya bisnis yang sehat dan berkah”. (Marzuki, Lazizaa)

Pada kerjasama yang dilakukan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta dengan para investor menggunakan akad *mudharabah*, dimana Lazizaa sebagai mudharib dan investor sebagai shohibul maal. Secara teknis dalam akad *mudharabah*, keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian bukan akibat dari pengelola. Jika kerugian disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berdasarkan akad tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal yang telah diamanahkan oleh para investor kepada perusahaan.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pak Fadil sebagai Manager Investasi dan pengembangan usaha di Koppontren Hidayatullah As-Sakinah yakni,

“Dari beberapa yang bermitra dengan Lazizaa ini memang tidak semuanya untung, ya mungkin dari manajemennya atau apanya gitu ya. itu masih belum memperhitungkan biaya-biaya yang timbul, jadi tidak sesuai dengan target awal yang dijelaskan di awal kontrak. Seandainya gini, kita kan investasinya cukup besar juga ya, biaya sewa dari kita terus beli peralatan-peralatan itu dari kita semua, itu semua mencapai 400-500 juta. Lah nanti dalam jangka waktu berapa tahun apabila nilai dari omzet perharinya itu mencapai 8juta atau 10 juta itu nanti akan ada bagi hasilnya sekian, sesuai persentasinya seperti itu. Tapi realisasinya kan walaupun omzet masuk pun kadang nanti bagi hasilnya habis, yang digunakan untuk operasional”. (Ahmad Fadil, Investor)



“Investor mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada jaminan dari Lazizaa atas keberhasilan usaha dalam kerjasama bisnis ini. Semua hal yang telah disampaikan oleh Lazizaa pada awal kerjasama bisnis ini merupakan suatu bentuk rancangan yang diperhitungkan secara professional berdasarkan pengalaman perusahaan yang ditata dengan baik dan tanggung jawab”.
(Fadil, Investor)

Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan awal antara investor dan Lazizaa yang tertulis dalam kontrak kerjasama yang berbunyi:

"Investor dengan ini menyatakan bahwa telah mengetahui dan menyadari bahwa tidak adanya jaminan dari Lazizaa atas keberhasilan usaha kerjasama bisnis yang dimaksud dalam perjanjian ini. Segala bentuk gambaran, perkiraan, proyeksi, estimasi dan bentuk-bentuk apapun lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disampaikan sebelumnya oleh Lazizaa merupakan suatu bentuk rancangan yang diperhitungkan secara professional berdasarkan pengalaman Lazizaa dan ditata sedemikian rupa dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga dengan cara bagaimanapun tidak dapat dianggap sebagai jaminan keberhasilan dari Lazizaa kepada investor".
(Perjanjian Kerjasama PT. Lazizaa dengan investor, Pasal 5.2)

Kerugian yang disebabkan oleh faktor diatas, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Fadil, memang bukan menjadi tanggung jawab Lazizaa, yang menjadi tanggung jawab Lazizaa adalah melakukan upaya-upaya atau strategi-strategi baru untuk meningkatkan omzet resto milik investor.

Selain upaya yang dilakukan langsung oleh tim di masing-masing resto, tim marketing di kantor pusat juga melakukan upaya dalam pemasaran untuk meningkatkan omzet, salah satunya tim digital marketing yang selalu menawarkan promo-promo melalui media sosial. Seperti adanya diskon jika melakukan pemesanan melalui grab maupun gojek, memberikan diskon jika melakukan pembayaran menggunakan ovo atau gopay, mengadakan promo makan gratis bayar do'a.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan narasumber ketika diwawancari, dengan menunjukkan berbagai promo yang ditawarkan oleh Lazizaa sebagai





Bapak Arwan sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan omzet penjualan sebagai berikut;

Lazizaa juga bekerja sama dengan pihak lain misalnya Go-Jek, Grab, Ovo dan sebagainya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan. Selain itu kami juga ada program makan gratis bayar do'a. program tersebut berlaku pada hari senin dan kamis bagi mereka yang menjalankan puasa senin-kamis.

Dalam melakukan program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan omzet yang diperoleh oleh resto, sehingga usaha ini tetap bisa berjalan. Hal tersebut dilakukan karena selain menjadi tanggung jawab Lazizaa sebagai pengelola usaha, ketika resto yang dikelola tersebut belum mendapatkan laba maka tidak ada bagi hasil yang diterima oleh perusahaan juga.

E. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Prinsip kejujuran dapat diimplementasikan dalam sebuah bisnis dengan cara menjaga transparansi antara perusahaan dengan mitra bisnis maupun konsumen. Transparansi merupakan cara yang dipegang teguh oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta dalam menerapkan prinsip kejujuran. Hal tersebut diterapkan oleh perusahaan sejak awal melakukan perjanjian kerjasama bisnis, seperti yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut,

"...Pihak pemodal sudah tau, berapa biaya yang diperlukan, setiap ada progress kami laporkan. Karena hal-hal terkait pengelolaan dan sebagainya telah tercantum dalam surat perjanjian kerjasama dan telah disepakati. Semua telah disampaikan, termasuk gimana perkembangan usaha yang dijalankan". (Marzuki, Lazizaa)

Penjelasan mengenai transparansi yang disampaikan Pak Marzuki juga diperkuat oleh pernyataan Pak Fadil sebagai investor bahwa,

"...Laah, sebenarnya dari belanja apa-apa itu udah disini semua, dikasih kesini semua. (narasumber dengan menunjukkan beberapa berkas) ini yang outlet jember, ini malah copy nota tok, estimasi kebutuhannya, omzet perbulannya berapa, ada yang



triwulan juga". (sembari membolak-balikkan beberapa lembar berkas).

Hal ini sangat perlu dipraktikkan dalam kerjasama usaha seperti ini, agar tidak terjadi kecurigaan antar pihak dan menjaga dari adanya manipulasi atau ketidakjujuran dalam bentuk apapun. Sehingga dengan adanya system transparansi ini, keuntungan yang diperoleh dari berbisnis tidak hanya berupa materi, melainkan bisa juga berupa non-materi yakni berupa *trust* atau kepercayaan dari investor.

Dari pemaparan informan diatas, diperkuat dengan pernyataan Bapak Marzuki yang mengatakan,

"Beberapa langkah yang telah dilakukan Lazizaa dari dulu sampai saat ini salah satunya itu menjaga kualitas produk serta menjaga kepuasan konsumen, investor dan pihak-pihak yang terkait. Kami menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi kepada semua pihak, khususnya kepada investor yang telah menanamkan modal guna menjaga kepercayaan dari pihak investor. Dari situ nanti kalo investor sudah mempunyai kepercayaan pada perusahaan, mereka gak akan ragu untuk menanamkan modalnya lagi."

Peneliti mencoba melihat perjanjian kerjasama yang dilakukan Lazizaa dengan As-Sakinah mengenai permodalain ini dengan konsep kerjasama dalam Islam. Landasan dan falsafah saling membantu dan kerja sama kemasyarakatan dari perspektif al-Quran adalah karena manusia merupakan makhluk sosial dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di masyarakat, kepemilikan harta dan anugerah-anugerah Ilahi kepada masyarakat dan semua manusia.

Dari sisi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan sangat banyak kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi di masyarakat, oleh itu, manusia harus bekerja sama dengan orang lain di masyarakat. Kehidupan manusia tergantung dari keterlibatannya dalam kehidupan kemasyarakatannya dengan orang lain. Asas agama Islam adalah hidup bersama dan hubungan seseorang dengan masyarakat karena seorang individu memiliki keterbatasan.



Oleh itu, manfaat-manfaat yang diperoleh dari masyarakat, tidak pernah sebanding manfaat-manfaat yang diperoleh dari individu karena keterbatasannya.

Allah Swt dalam al-Qur'an berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S. al-Maidah).

Islam lebih mengedepankan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dari pada yang dilakukan secara individu karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama memiliki kepastian dan kekuatan lebih dan karena kekuatan individu terkumpul maka akan tercipta kekuatan besar sehingga pekerjaan-pekerjaan yang susah akan menjadi mudah. Imam Shadiq As terkait dengan hal ini bersabda: "Siapa yang tidak mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslimin, maka ia bukanlah seorang Muslim.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Dengan melihat ketentuan yang telah digariskan maka kerjasama yang dilakukan Lazizaa dengan As-Sakinah telah mencerminkan sebuah contoh kerjasama dalam Islam. Karena dengan tujuan yang baik sama-sama ingin membangun ekonomi umat. Menciptakan perekonomian yang berlandaskan syariah untuk menyejahterakan masyarakat banyak.

Tabel 4.1 Ringkasan Pembahasan Kerjasama Bisnis PT. Lazizaa Rahmat Semesta


No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
1.	Rukun akad <i>Mudharabah</i>	<p>Pada umumnya rukun <i>mudharabah</i> ada lima, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sighat atau ijab qabul 2) Adanya penyedia dana dan pengelola modal 3) Objek akad yaitu modal dan bentuk kerja. 4) Keuntungan <i>mudharabah</i>. 5) Kegiatan Usaha 	<p>a. Rukun dalam akad <i>mudharabah</i> yang ada pada kemitraan antara PT. Lazizaa Rahmat Semesta dengan Investor telah terpenuhi karena adanya 5 poin yang menjadi landasan bermitra yaitu adanya sighat atau ijab qabul, adanya pihak yang melakukan akad, adanya objek akad, adanya keuntungan <i>mudharabah</i>, dan kegiatan usaha.</p>	<p>a. Terdapatnya ijab dan qabul yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian.</p> <p>b. Adanya pihak yang melakukan akad yaitu Penyedia modal (As-Sakinah) dengan <i>mudharib</i>(Lazizaa).</p> <p>c. Objek yang di akad-kan untuk menjadi modal dari pihak mitra berupa modal (uang). Sedangkan pada pihak PT.Lazizaa mengelola modal tersebut</p>	<p>Berdasarkan rukun <i>Mudharabah</i> pada kerjasama antara PT. Lazizaa dengan pihak <i>mudharib</i> sudah terpenuhi dengan baik.</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>berdasarkan manajemen yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Keuntungan mudharabah dibagi berdasarkan laba bersih yang diperoleh yaitu sebesar 60% bagi pihak penyedia modal dan 40% untuk Lazizaa, dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.</p> <p>e. Kegiatan usaha pada akad tersebut berupa pengelolaan pada bisnis makanan siap saji berupa olahan</p>	

No	Pembahasan Akad Mudharabah pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep Mudharabah	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				ayam, pizza, dan lainnya.	
2.	Syarat dan ketentuan akad mudharabah	<p>a. Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah pada poin ketiga mengenai ketentuan akad</p> <p>b. Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah pada poin keempat mengenai</p>	<p>Terdapat syarat-syarat yang didalamnya terdapat beberapa hal penting dalam suatu akad, yaitu:</p> <p>a. Terdapat akad yang dinyatakan dengan jelas, tertulis serta diterima oleh para mitra.</p> <p>b. Pihak yang berakad berupa perorangan dan lembaga, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum</p> <p>c. Terdapat modal yang diserahkan kepada</p>	<p>a. Terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang dinyatakan secara lisan dan tertulis berupa penandatanganan MOU kerjasama.</p> <p>b. Masing-masing pihak yang berakad dalam hal ini adalah lembaga yang berbadan hukum sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 4.</p> <p>c. Modal usaha yang diberikan oleh shohibul</p>	<p>Pada perjanjian kerjasama PT. Lazizaa Rahmat Semesta yang menggunakan akad mudharabah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		<p>ketentuan para pihak.</p> <p>c. Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>mudharabah</i> pada poin kelima mengenai ketentuan terkait <i>ra's al-mal</i>.</p> <p>d. Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>mudharabah</i> pada poin ketujuh terkait ketentuan kegiatan</p>	<p><i>mudharib</i>.</p> <p>d. Terdapat ketentuan manajemen dan kegiatan usaha yang dijalankan</p> <p>e. Terdapat ketentuan nisbah bagi hasil dan kerugian yang dinyatakan diawal serta dituangkan dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p>	<p>mal berupa uang tunai yang diserahkan secara bertahap sesuai RAB.</p> <p>d. Kegiatan usaha yang dijalankan berupa bisnis kuliner (<i>fast food</i>) dan telah memiliki sertifikat halal pada produk yang dijual sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.</p> <p>e. Nisbah bagi hasil telah ditentukan diawal perjanjian berdasarkan laba bersih yang diperoleh tiap bulan yakni sebesar 60% untuk</p>	<p>tentang akad <i>mudharabah</i>.</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		<p>usaha</p> <p>e. Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>mudharabah</i> pada poin keenam dan kedelapan mengenai ketentuan terkait nisbah bagi hasil.</p>		<p>mudharib dan 40% untuk shohibul mal, dengan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shohibul mal kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian maupun kecurangan dari pihak <i>mudharib</i>.</p>	
3.	Mekanisme kemitraan	<p>Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12, dan surat Ash-Shad ayat 24 yang intinya bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan kemitraan dan tidak berbuat</p>	<p>Pada proses kemitraan yang dilakukan oleh PT. Lazizaa menggunakan akad <i>mudharabah</i> ini terdapat beberapa tahap yang telah ditetapkan dalam menjalin kerjasama bisnis dengan</p>	<p>Dalam mekanisme akad <i>mudharabah</i> terdapat beberapa tahap setelah rukun, syarat, dan ketentuan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap yang</p>	<p>Mekanisme akad <i>mudharabah</i> ini menjelaskan bagaimana proses kerjasama tersebut berjalan. Pada proses ini terdapat</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
 REPOSITORY.UB.AC.ID  REPOSITORY.UB.AC.ID	<p>dzalim terhadap sesamanya</p>	<p>pihak mitra . Adapun tahap-tahap yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Presentasi awal 2) Survey kelayakan 3) Pembuatan RAB 4) Presentasi proposal 5) Penandatanganan kerjasama (MOU) 6) Setting up. 	<p>dilakukan sebelum penandatanganan kerjasama bisnis diantaranya melakukan presentasi awal terkait bisnis yang akan dijalankan dan melakukan survey kelayakan pada lokasi yang akan dijadikan tempat usaha. Kemudian diikuti dengan pembuatan RAB yang dibutuhkan untuk pembukaan outlet milik mitra. Setelah pembuatan RAB akan dilakukan presentasi proposal terkait hasil survey yang telah dilakukan, penyampaian</p>	<p>beberapa prinsip bisnis syari'ah yang sesuai dengan sifat-sifat dasar dalam <i>Prophetic values of business and Management</i> yang ada pada diri Rasulullah saw, antara lain adalah sifat siddiq (jujur), amanah (terpercaya,tanggung jawab), fathanah (memiliki pengetahuan luas), tabligh (komunikatif), dan</p>	

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>RAB, dan design <i>layout</i>. Pada tahap selanjutnya dilakukan penandatanganan MOU kerjasama antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan modal, yang kemudian dilakukan proses <i>setting up</i>, yakni pembangunan fisik, pengurusan perijinan, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembukaan outlet. Semua proses tersebut dilakukan dengan transparan dan penuh tanggung jawab oleh</p>	<p>syaja'ah (berani).</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				PT. Lazizaa.	
4.	Prinsip-prinsip dalam etika bisnis syari'ah	<p>Pada umumnya prinsip bisnis syari'ah ada lima, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesatuan (unity) 2) Keseimbangan (equilibrium) 3) Kehendak bebas (free will) 4) Tanggung jawab (responsibility) 5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat penerapan prinsip kesatuan dalam pelaksanaan kemitraan dan kegiatan usaha. b. Adanya prinsip keseimbangan yang dijalankan pada konsep bisnis tersebut. c. Prinsip kehendak bebas telah dijalankan dalam proses kemitraan bisnis pada PT. Lazizaa. d. Dalam pelaksanaan kemitraan yang dijalankan, PT. Lazizaa selalu berpegang pada prinsip tanggung jawab 	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya keterpaduan keseluruhan aspek kehidupan baik agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Hal ini diwujudkan oleh pihak management Lazizaa dengan mewajibkan pada saat sebelum memulai shift pekerjaan setiap kariawan berkumpul melakukan briefing yang mana didalamnya wajib dilakukan berdoa bersama, saling suport 	<p>Berdasarkan prinsip bisnis syari'ah tersebut PT. Lazizaa berupaya mengembangkan entitas bisnis yang bergerak dibidang kuliner yang berpegang pada nilai-nilai dasar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut telah diterapkan dan menjadi dasar dalam terjalannya</p>

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
			<p>terhadap mitra bisnis maupun konsumen</p> <p>e. Pada prinsip kebenaran, khususnya kejujuran selalu di pegang teguh oleh PT. Lazizaa dalam proses kemitraan maupun pengelolaan usaha.</p>	<p>dan strategi, khusus untuk pagi hari semua diwajibkan untuk membawa ayat al,quran ayat apapun yang mereka hafal dan harus berbeda setiap harinya.</p> <p>b. Prinsip keseimbangan yang praktikkan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta berupa penerapan konsep <i>spiritual capital</i>. <i>Spiritual capital</i> yang dijelaskan akan melahirkan kecintaan terhadap pekerjaan, etos kerja yang tinggi, jiwa saling</p>	<p>kerjasama antara PT. Lazizaa dengan mitra.</p>

No	 Pembahasan Akad Mudharabah pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep Mudharabah	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>membantu dan menghargai sesama sehingga akan melahirkan lingkungan yang harmonis ditempat kerja.</p> <p>c. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehendak bebas juga telah dilakukan oleh pihak Lazizaa pada saat awal penetapan kontrak hingga pada saat usaha sedang berjalan. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dengan pihak Lazizaa menerima masukan dan saran dari</p>	

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>pihak investor terhadap resto milik investor berkaitan dengan operasional usaha tersebut.</p> <p>d. Prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta memiliki tujuan menjaga trust para investor agar kerjasama bisnis yang dijalankan tidak merugikan salah satu pihak.</p> <p>e. Prinsip kejujuran dapat diimplementasikan dalam sebuah bisnis</p>	

No	Pembahasan Akad <i>Mudharabah</i> pada Kemitraan PT. Lazizaa	Teori/Konsep <i>Mudharabah</i>	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				dengan cara menjaga transparansi antara perusahaan dengan mitra bisnis maupun konsumen. Transparansi merupakan cara yang dipegang teguh oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta dalam menerapkan prinsip kejujuran.	

Sumber: Penulis, 2019.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan uraian pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian prinsip syariah pada proses kerjasama bisnis di PT. Lazizaa Rahmat Semesta. Lebih lanjut hasil penelitian ini membawa pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan kerjasama di PT. Lazizaa Rahmat Semesta, status kerjasama bisnis tersebut dalam hukum islam dapat digolongkan pada akad *mudharabah*. Terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad tersebut yaitu, adanya Sighat atau ijab qabul, adanya penyedia dana dan pengelola modal, objek akad yaitu modal dan bentuk kerja, keuntungan *mudharabah*, kegiatan usaha. Kelima poin tersebut sudah terpenuhi dalam praktik kemitraan yang telah dilakukan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta.
- 2) Terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang di dalamnya ada beberapa hal penting dalam suatu akad dan hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqh dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *mudharabah*.
- 3) Pada mekanisme akad *mudharabah* ini, menjelaskan bagaimana proses kerjasama tersebut berjalan. Pada proses perjanjian kerjasama terdapat beberapa prinsip bisnis syari'ah yang diterapkan dan sesuai dengan sifat-sifat dasar dalam *Prophetic values of business and Management* yang ada pada diri Rasulullah saw, antara lain adalah sifat siddiq (jujur), amanah (terpercaya, tanggung jawab), fathanah (memiliki pengetahuan luas),



tabligh (komunikatif), dan syaja'ah (berani).

Berdasarkan implementasi prinsip bisnis syari'ah tersebut PT. Lazizaa berupaya mengembangkan entitas bisnis yang bergerak dibidang kuliner yang berpegang pada nilai-nilai dasar yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Hal tersebut telah diterapkan dan menjadi dasar dalam terjalinnya kerjasama antara PT. Lazizaa dengan mitra.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pada kerjasama bisnis yang dilakukan oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta diperlukan adanya pengembangan terhadap pola manajemen yang diterapkan sehingga kegiatan usaha yang dilakukan dapat berkembang dan menjaga kepercayaan pemilik modal (*shahibul maal*) terhadap pengelolaan modalnya. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap minat masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta.
- 2) Secara garis besar, visi dan misi yang diusung oleh PT. Lazizaa Rahmat Semesta yaitu memberikan kesuksesan dunia-akhirat (*falah*). Oleh karena itu, pihak Lazizaa perlu untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai syariah dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi, sehingga implementasi ajaran Islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*).
- 3) PT. Lazizaa Rahmat Semesta perlu untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk serta pelayanan pada usaha yang dijalankannya guna untuk memberikan kepuasan kepada konsumen mapun pihak pemodal, sehingga mampu bersaing secara global. Dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip bisnis syariah, maka PT. Lazizaa akan turut



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hakim, Atang. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Abidin, Ibnu. 1987. ' *Hasyiyah Radd al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid IV. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Pers.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah. 1405 H. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. 1.
- Ashker (al-), Ahmed Abdel-Fattah. 1987. *The Islamic Business Enterprise*. Andover, UK: Cengage Learning Emea.
- Bakri, Masykuri. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* Malang: Lembaga Penelitian Unisma.
- Bogdan R. & Taylor, Steven. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons.
- Company Profile* Lazizaa Chicken & Pizza.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications. Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dimiyati (al-), Abu Bakar Muhammad Syatha. t.th. *I'anat al-Thalibin*. Toha Putra, Semarang.
- Dwi Annisa, Mirza. 2017, *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi pada Masabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Fajar Metro Pusat, Lampung)*. Skripsi. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fikri, Muhammad. 2018. *Analisis Kesesuaian Prinsip Syari'ah pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara Driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia*. Skripsi tidak dipublikasikan, Malang. Universitas Brawijaya.



- Hamoud, Sami. 1985. *Islamic Banking*. London: Arabian Information, Ltd.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Heijer, P.C. Den & Tolsma, R. 1989. *Komunikasi Data*. Terjemahan oleh Lily Wibisono. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Irwanto, 2006. *Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jaziri (al-), Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Karim, Adiwirman 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Khatib (al-), Ahmad Hasan. 1957. *Al-Fiqh al-Muqaran*. Damaskus: Dar al-Ta'lif.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Semesta Al-Qur'an.
- Koentjoroningrat, 2005. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Maelani, Yopi. 2013. "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT Gunung Jati Cirebon", Skripsi tidak dipublikasikan. Cirebon: Jurusan M-EPI Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati.
- Maqdisi (al-). 1405 H. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. 1.
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (New York: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. 2019. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Musa, Muhammad Yusuf. 2014. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nawawi, Hadari. 1981. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nisa, Innayatun. 2016. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Study di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan*



Syari'ah Cemerlang Weleri, Kendal). Skripsi. Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nur Hasanah, Neneng. 2010. *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. Bandung, Universitas Islam Bandung.

Qardhawi, Yusuf. t.th. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin. 1997. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahmawati, Oktviani. "Franchise Lazizaa Chicken & Pizza", dalam <https://bisniswaralaba.id/franchise-lazizaa-chicken-pizza/>, diakses pada 15 Juni 2019.

Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rusyd, Ibnu. 1988. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2. Beirut: Dar al-Qalam.

Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Jakarta Timur: Al-I'tishom.

Sarakhsi (al-), Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Sahl Abu Bakr. 1331 H. *Kitab al-Mabsuth*, Vol. XXII. Beirut, Lebanon: Darul Ma'rifah.

Saud, Mahmud Abu. 1983. "Money, Interest and Qirad," in Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.


Setiawan, Yudha. *Lazizaa Fried Chicken Jalani Prinsip Bisnis Rahmatan Lil 'Alamin*, dalam <https://bukanbocahbiasa.com/2017/01/15/lazizaa-fried-chicken/>, diakses pada 16 Juni 2019.

Shan'ani (al-).t.th. *Subul al-Salam*, Jilid 3. Bandung: Maktabah Dahlan.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.





Lampiran 7: Salah satu promo ditawarkan oleh Lazizaa



Sumber: Dokumentasi penulis.

Lampiran 8: Foto penulis dengan narasumber dari pihak PT. Lazizaa



Sumber: Dokumentasi penulis



Lampiran Wawancara

A. Wawancara pada Pihak PT. Lazizaa Rahmat Semesta (*Shahibul Mal*)

Pada tanggal 2 Juli 2019, penulis menemui narasumber dari pihak Lazizaa yakni Bapak Marzuki di sebuah Coffee Shop di Kota Malang. Kemudian Penulis berbincang-bincang dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Penulis : Jadi gini mas, saya ingin melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait dengan gambaran umum PT. Lazizaa, alasan Lazizaa menggunakan permodalan dengan akad mudharabah, dengan pihak mana saja Lazizaa bekerjasama, dan bagaimana mekanisme kerjasama tersebut berjalan.

Narasumber : Iya silahkan, saya akan bantu sebisanya tapi mungkin nggak bisa ngasi informasi yang detail, soalnya ada wewenang dari atasan untuk membatasi informasi yang diberikan kepada pihak luar

Penulis : Oh iya, gk apa pak, kemudian penulis melanjutkan. Apa visi dan misi yang diusung oleh PT. Lazizaa?

Narasumber : Kalo visi, misi, dan gambaran umum tentang perusahaan sudah ada di websitenya, tapi nanti saya akan kasih brosur tentang gambaran umum perusahaan. Tapi saya akan menambahi sedikit. Jadi, Secara garis besar misi dan visi yang diusung lazizaa itu memberikan kesuksesan dunia-akhirat, kalo di agama islam biasa disebut falah. Jadi, Visi besar Lazizaa itu tidak ingin menjalankan bisnisnya hanya sekedar mencari uang tapi Lazizaa hadir membangun perekonomian umat, Lazizaa mengusung visi menjadi perusahaan yang bergerak dibidang fast food terkemuka yang di miliki masyarakat luas dan berorientasi pada pemberdayaan umat, PT Lazizaa ingin menjadi perusahaan yang menjalankan prinsip *Rahmatan lil Alamin* dan mampu bersaing secara global.

Nah, berdasarkan dari visi yang diusung tadi, PT. Lazizaa memiliki misi itu diantaranya memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi, turut serta berpartisipasi dalam pemberdayaan



umat, salah satu caranya ya menumbuh kembangkang jiwa kewriausahaan dan kemitraan.

Penulis : Bagaimana struktur organisasi PT. Lazizaa?

Narasumber :Sebenarnya kalo struktur organisasi sama saja dengan bisnis makanan siap saji lain, di setiap store ada satu supervisor yang bertanggung jawab di outlet tersebut, trus ada HRD yang membawahi beberapa outlet di kota tersebut dan seterusnya keatas. coba saya carikan file struktur organisasi dari CEO sampai ke bawahnya. (narasumber menjelaskan sambil memegang handphone guna mencari file)

Penulis : Produk-produk yang dihasilkan itu apa aja pak?

Narasumber : Menu utama Lazizaa itu ada aneka olahan ayam mulai dari fried chicken, steak, rice box ayam. Terus ada juga varian pizza, burger, dan soft drink dengan berbagai varian paket.

Penulis : Bagaimana system managemen yang diterapkan oleh PT. Lazizaa?

Narasumber : Di Lazizaa itu kami menerapkan system managemen terpusat jadi kami bergerak satu komando. Karena itu, system kerja marketing, keuangan, operasional dan lain sebagainya itu terstandar dari pusat. Jadi, semua kebijakan manajemen itu semua dari pihak atasan.

Penulis : Kalo begitu, apakah pihak pemodal juga mengetahui tentang system manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan usaha yang akan dijalankan?

Narasumber : Pihak pemodal sudah tau, karena hal-hal terkait pengelolaan dan sebagainya telah tercantum dalam surat perjanjian kerjasama dan telah disepakati.

Penulis : Kalo saya minta file surat perjanjian kerjasama antara pihak pengelola dengan pemodal, boleh gak pak?

Narasumber : Kalo itu saya gak berani ngasihkan mas, soalnya kebijakannya gitu. Jadi kalo terkait isi perjanjian saya gak bisa ngasih, Cuma bisa ngasih informasi tentang kerjasama dengan pihak investornya.

Penulis : Gitu ya, nggeh pak. Penulis melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.



Penulis : Kemana sasaran atau target pasar produk-produk PT. Lazizaa?

Narasumber : Segmen pasar kami adalah masyarakat menengah ke bawah, jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bisa menikmati makanan yang enak dengan kualitas tinggi.

Penulis : Apa yang menjadi keunggulan PT. Lazizaa dibandingkan dengan resto makanan siap saji yang lain?

Narasumber : Sebenarnya tidak ada keunggulan yang mencolok dari Lazizaa, tapi kita selalu berusaha memberi kepuasan kepada konsumen dan mitra dengan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syari'ah yang ditunjang dengan prinsip transparansi dan manajemen yang handal.

Penulis : Bagaimana strategi basic PT. Lazizaa dan nilai-nilai yang diterapkan?

Narasumber : Kami selalu berusaha memberi kepuasan kepada pelanggan dengan strategi basic simple, terstandar, dan syari'ah. Kalo corporate value itu kami menerapkan integritas, kualitas, kepuasan pelanggan, inovasi.

Penulis : Bagaimana rencana pengembangan usaha PT. Lazizaa?

Narasumber : Terkait dengan rencana pengembangan itu kami berusaha menarik minat mitra untuk bekerjasama membuka outlet baru khususnya di luar pulau jawa. Contohnya kami mencoba menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah dan lembaga amil zakat, maupun individu yang berminat untuk menjalin kerjasama dengan kita. Di sisi lain, kami tetap menjaga kepercayaan investor yang telah bekerjasama dengan kami. Nah, dari kepercayaan investor yang telah bekerjasama dengan kami itu kan nanti tidak menutup kemungkinan untuk para investor tersebut menanamkan modalnya lagi guna melanjutkan kerjasama dengan membuka cabang lagi.

Penulis : Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan PT. Lazizaa dalam pengembangan usaha selama ini?

Narasumber : Beberapa langkah yang telah dilakukan Lazizaa dari dulu sampai saat ini salah satunya itu menjaga kualitas produk serta menjaga kepuasan konsumen, investor dan pihak-pihak yang terkait. Kami menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi kepada semua



pihak, khususnya kepada investor yang telah menanamkan modal guna menjaga kepercayaan dari pihak investor. Dari situ nanti kalo investor sudah mempunyai kepercayaan pada perusahaan, mereka gak akan ragu untuk menanamkan modalnya lagi.

Penulis : Bagaimana langkah dan proses yang dilakukan PT. Lazizaa untuk menarik minat calon mitra?

Narasumber : Kalo masalah menarik minat calon mitra dan langkah-langkah serta prosesnya itu saya kurang ngerti gimana detailnya, karena disitu ada tim yang bertugas dalam hal tersebut. Yang saya ketahui itu, pihak Lazizaa menemui calon mitra untuk menjelaskan estimasi biaya dan keperluan yang dibutuhkan untuk membuka resto, jika disetujui, tim Lazizaa melakukan persiapan untuk pembukaan resto, disetiap ada progress perkembangan pembangunan resto itu Lazizaa selalu melaporkannya pada investor termasuk biaya pembangunan, biaya peralatan dan perlengkapan serta biaya lainnya.

Penulis : Apa saja syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Lazizaa pada mitra?

Narasumber : Kalo syarat khususnya itu gak ada. Tapi, insyaAllah rukun dan syarat-syarat dalam syariat Islam untuk melakukan akad kerjasama itu sudah kami terapkan dalam kerjasama kami, seperti orang yang berakad harus baligh, cakap hukum dan mumayyiz. Adanya ijab qabul yang dibacakan dan telah disepakati. Modal yang dibutuhkan, pembagian keuntungan, jenis usaha dan pengelolaannya yang telah dibicarakan dan disepakati juga.

Penulis : Apa jenis kontrak yang digunakan dalam kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan?

Narasumber : Lazizaa selalu menyatakan bahwa perusahaan ini bercita-cita menjadi perusahaan yang Rahmatan lil 'alamin, perusahaan yang selalu menanamkan nilai-nilai islam dalam setiap seluruh kebijakannya. Sehingga wajar saja jika kami memutuskan memenuhi kebutuhan permodalan dengan suatu akad yang sesuai dengan ajaran islam. Akad mudharabah merupakan salah satu jenis transaksi bisnis syariah yang kami gunakan untuk menunjang permodalan. Karena kan gak enak didengar kalau menggaungkan



rahmatan lil 'alamin tapi masalah modal aja kita pinjam di bank konvensional yang masih terkandung riba di dalamnya.

Penulis : Bagaimana mekanisme proses penetapan kontrak?

Narasumber : Karena gk ada syarat dan ketentuan khusus jadi dalam proses penetapan kontrak kami selalu menerapkan transparansi, adil, dan mudah bagi calon mitra. Sehingga dari sikap ridho sama ridho dari kedua pihak tersebut akan dapat menjalankan kerjasama bisnis ini dengan amanah.

Penulis : Apa saja poin-poin yang tercantum dalam kontrak bermitra?

Narasumber : Kalo tentang poin-poin yang tercantum dalam kontrak itu kan sifatnya rahasia antara perusahaan dengan pihak mitra.

Penulis : Bagaimana jika terdapat kendala dalam konstruksi dan pengaplikasiannya pada klausul-klausul/perjanjian kontrak kerjasama PT. Lazizaa?

Narasumber : Jika ada kendala dalam penetapan kontrak kami juga selesaikan dengan mencari kesepakatan bersama dengan cara musyawarah sesuai dengan anjuran ajaran islam. Meskipun selama dalam proses kerjasama berjalan ada kebijakan dari lazizaa yang kurang berkenan bagi pihak mitra itu akan kami musyawarahkan lagi untuk mencari kata sepakat meski harus merubah kebijakan yang ditetapkan.

Penulis : Bagaimana proses pembagian kinerja atau tugas masing-masing pihak?

Narasumber : Kami menempatkan mitra sebagai investor murni. Jadi, mitra hanya bertugas sebagai pemodal dan lazizaa sebagai pengelola modalnya. Mitra akan mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya.

Penulis : Apakah investor dapat turut serta dalam pengelolaan resto miliknya?

Narasumber : Dalam hal ini investor hanya sebatas memberikan saran dan masukan pada resto miliknya. Nanti saran dan masukan dari investor itu akan dipelajari dan dikaji oleh pihak manajemen Lazizaa apakah bisa diterapkan atau tidak, dapat diterapkan pada seluruh outlet atau tidak. Itu semua tergantung dari kebijakan pusat.



Penulis : Bagaimana praktek pengaplikasian kontrak kerjasama PT. Lazizaa selama ini?

Narasumber : Sebagai contohnya itu kerjasama lazizaa dengan BMT Sidogiri, itu sudah melakukan dan mensepakati jenis kerjasama ini sejak tahun 2016. Tapi saya gak bisa ceritakan dari awal insya Allah mengenai ruku dan syarat itu tidak akan keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan, baik yang digariskan dalam hadits maupun fatwa ulama serta DSN MUI. Misalnya harus disepakati orang yang sudah baligh itu sudah dapat dipastikan karena yang berakad ini bukan perorangan lgi tapi antar badan hukum. Adanya ijab qabul yang disepakati dan juga harus dibacakan. Modal yang harus dibutuhkan, keuntungan, dan jenis usahanya sudah dibicarakan dan disepakati. Logiknya menurut saya, BMT Sidogiri gak akan memberi modal kalau usaha ini adalah usaha yang dilarang oleh undang-undang dan agama. BMT Sidogiri sebelum mensepakati permohonan modal dari lazizaa pasti sudah mendalami apakah perusahaan ini amanah, apakah bisa berkembang, bagaimana pengelolaannya, yang dijual barang halal atau nggak.

Penulis : Bagaimana penerapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh PT. Lazizaa?

Narasumber : Dari laporan keuangan setiap bulan yang diterima mitra itu pihak shohibul maal mendapat bagian laba bersih sebesar 60%. Dalam perhitungan laba bersih ini juga akan dihitung biaya depresiasi seperti penyusutan, amortisasi dan penyusutan sewa. Kalo berdasarkan perhitungannya estimasi waktu balik modal yang dibutuhkan shohibul maal sekitar 30 bulan dengan target omzet berkisar Rp5,5 sampai 6,5 juta perhari.

Penulis : Kalo pembagian hasilnya sendiri kapan dilakukan pak?

Narasumber : Terkait bagi hasilnya itu dilakukan tiap triwulan berdasarkan laporan keuangan setiap bulannya. Dan laporan keuangan setiap bulannya itu bisa diakses oleh pihak investor melalui aplikasi berbasis *real-time* yang telah disediakan oleh manajemen Lazizaa. Jadi investor bisa tau pendapatan yang diperoleh pada outletnya setiap bulan bahkan pendapatan setiap hari.

Penulis : Apakah ada jaminan yang disertakan dalam kontrak?



Narasumber : Nggak ada jaminan dalam kontrak jadi kita cuma berdasarkan kepercayaan antar lembaga.

Penulis : Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Lazizaa jika pada suatu resto mengalami penurunan omzet?

Narasumber : Kalo upaya Lazizaa untuk meningkatkan omzet itu telah disiapkan oleh bagian manajemen pusat. Terkait upaya-upaya yang telah dilakukan itu sendiri dengan melakukan berbagai macam promo-promo yang ditawarkan melalui media sosial dan media cetak, baik berupa diskon maupun *cashback*. Selain itu, Lazizaa juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain misalnya Go-Jek, Grab, Ovo, shopee pay dan sebagainya untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan.

Penulis : Bagaimana proses penanggulangan kerugian atau bila implementasi kontrak tidak berjalan lancar?

Narasumber : Itu nanti ada langkah-langka yang ditempuh yang pertama dengan musyawarah yang menentukan apakah akan melanjutkan kontrak atau memutusnya.

B. Wawancara dengan narasumber kedua dengan pihak PT. Lazizaa Rahmat Semesta

Penulis menemui narasumber dari pihak Lazizaa yakni Bapak Arwan Setyabudhi di salah satu outlet Lazizaa di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2019. Kemudian Penulis berbincang-bincang dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Penulis : Produk-produk yang dihasilkan itu apa aja pak?

Narasumber : Kalo menu Lazizaa itu sendiri ada olahan ayam, steak, rice box, juga varian pizza, burger, dan soft drink. Kemudian kita juga menawarkan berbagai varian paket dan tersedia juga berbagai macam promo yang ditawarkan. Dalam waktu dekat ini kami juga akan menawarkan menu baru yaitu nasi biryani, pempek dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan menu varian kopi.

Penulis : Apa yang menjadi keunggulan dan yang membedakan Lazizaa dengan bisnis *fast food* serupa?

Narasumber : Kalo secara umum, keunggulan atau hal yang membedakan



dengan fast food lain itu sebetulnya nggak ada yang terlalu mencolok ya, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat tetap eksis dan mampu bersaing secara global. Tapi berdasarkan visi, misi dan tujuan perusahaan, kami berusaha memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis ini. Jadi prinsip-prinsip syariah yang coba kita jalankan. Contohnya kita selalu melakukan do'a dan ngaji bersama sebelum mulai melakukan pekerjaan ato shift. Memberikan waktu pada karyawan disetiap waktu sholat. Melakukan pengajian rutin setiap bulan. Dan ada juga program untuk memberikan olahan makanan yang masih layak untuk diberikan kepada kaum dhuafa secara gratis, itu diawasi langsung oleh manajer outlet.

Penulis : Bagaimana system managemen yang diterapkan oleh PT. Lazizaa dalam mengelola resto?

Narasumber : Jadi sistem managemen Lazizaa itu terpusat. Mulai dari sistem marketing, keuangan, operasionalnya dan lain sebagainya itu sudah diatur dari pusat. Kita hanya bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, semua kebijakan manajemen itu semua dari pihak pusat melalui manajer area.

Penulis : Kalo terkait dengan kerjasama dengan Investor itu bagaimana pak? Dari segi mekanismenya dan sebagainya gitu.

Narasumber : Gini mas, kalo terkait dengan kerjasama dengan investor itu saya sendiri kurang memahami ya. Soalnya itu kan kaitannya dengan manajemen pusat, jadi saya nggak bisa ngasih jawaban terkait kerjasamanya gimana, mekanismenya seperti apa gitu.

Penulis : Tapi kalo dalam pengelolaannya apakah outlet ini misalnya, pernah mengalami kerugian pak?

Narasumber : Kalo untung ruginya itu kan sudah pasti ada ya. yang namanya usaha itu kan pasti mengalami penurunan omzet dan sebagainya. Karena kan kita hanya bertugas membuat laporan keuangan. Nanti jika dirasa terjadi penurunan omzet yang sifatnya terus-menerus dari pusat nanti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk berusaha meningkatkan omzet penjualan.



Kita hanya melakukan upaya-upaya yang telah ditetapkan dari manajemen pusat maupun area.

Penulis : Kalo boleh tau, sampai saat ini apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Lazizaa dalam meningkatkan omzet penjualan?

Narasumber : Sampai dengan saat ini, Lazizaa telah melakukan berbagai macam promo-promo yang ditawarkan baik melalui media sosial maupun media cetak. Lazizaa juga bekerja sama dengan pihak lain misalnya Go-Jek, Grab, Ovo dan sebagainya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan. Selain itu kami juga ada program makan gratis bayar do'a. program tersebut berlaku pada hari senin dan kamis bagi mereka yang menjalankan puasa senin-kamis.

C. Wawancara dengan Pihak Investor (*Mudharib*)

Pada tanggal 2 Oktober 2019, penulis menemui pihak Hidayatullah sebagai salah satu mitra PT. Lazizaa, dan bertemu dengan bapak Ahmad Fadil yang menjabat sebagai manager pengembangan bisnis Hidayatullah.

Penulis :Assalamu'allaikum, saya Ahmad Arsyad dari Universitas Brawijaya, Malang.

Narasumber : Iya, silahkan. Ada keperluan apa?

Penulis :Gini pak, saya bermaksud untuk melakukan Penulisan skripsi tentang kerjasama bisnis dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta. (kemudian Penulis memberikan surat pengantar Penulis)

Narasumber :Kerjasama dengan Lazizaa ya? Yang mau diteliti apanya? (sambil narasumber membaca surat pengantar)

Penulis :Jadi yang tema yang saya teliti itu tentang mekanisme kerjasamanya, dan implementasi dari kerjasama tersebut pak. Yang pertama, terkait alasan yang mendasari Hidayatullah memutuskan untuk menjalin kerjasama bisnis dengan PT. Lazizaa.? Kemudian mekanisme kerjasama Lazizaa itu gimana dari sudut pandang investor? Karena dari konsep bisnis syari'ah sendiri itu kan ada nilai-nilai yang harus dipegang seperti nilai tauhid, kejujuran, tanggung jawab, amanah, transparansi.



Narasumber :Kalau untuk menceritakan, kalau Sakinah sendiri mungkin saya bisa cerita, karena kan Sakinah sendiri memang buka pola kerjasama yang menggunakan akad mudharabah seperti itu. Kurang lebih skemanya seperti ini, (Narasumber menunjukkan suatu brosur) kalo ini saya bisa cerita, dan mitranya mungkin lebih mudah juga. Tapi kalo lazizaa ini secara umum ini, kalo pola kerjasama lazizaa itu sebenarnya polanya hampir sama juga dengan sakinah ini, pola bagi hasil. Kebetulan pemilikinya, pak yudha itukan dulunya sebenarnya orang hidayatullah juga lalu keluar, kemudian membuka bisnis itu, awal-awalnya konsep yang ditawarkan sebenarnya itu cukup menarik juga konsep kerjasamanya, tetapi memang 100% modalnya dari investor, dari pengelola itu kan hanya apa namanya, hanya system manajemen aja. Kalo mungkin dari segi syari'ahnya apanya yang namanya jual-beli kan ya mungkin produknya harus halal, akadnya jelas dan lain-lain itu kan juga suatu yang harus dijalankan, tetapi kan dalam perjalanannya ya mungkin sebenarnya ini jadi aib perusahaan juga ya, dari beberapa yang bermitra dengan Lazizaa ini memang tidak semuanya untung, ya mungkin dari manajemennya atau apanya gitu ya. itu masih belum memperhitungkan biaya-biaya yang timbul, jadi tidak sesuai dengan target awal yang dijelaskan di awal kontrak. Seandainya gini, kita kan investasinya cukup besar juga ya, biaya sewa dari kita terus beli peralatan-peralatan itu dari kita semua, itu semua mencapai 400-500 juta. Lah nanti dalam jangka waktu berapa tahun apabila nilai dari omzet perharinya itu mencapai 8juta atau 10 juta itu nanti akan ada bagi hasilnya sekian, sesuai persentasinya seperti itu. Tapi realisasinya kan walaupun omzet masuk pun kadang nanti bagi hasilnya habis, yang digunakan untuk operasional. Jadi semakin banyak persaingan kan itu dia buat harga yang murah, nah itukan juga semakin banyak biaya promosi, sehingga tidak menghasilkan laba, jadi ini kurang bagus lah. Tapi gak tau sekarang dengan manajemen yang baru, dengan kosep yang baru dengan memanage karyawan dan lain-lain saya gak tau. Tetapi memang bisnis makanan itu kan cukup rentan juga, jadi kalo bahan



bakunya gak habis di hari itu atau sampai menumpuk itu kan juga akan basi atau gak fresh itu kan juga akan membuat kualitasnya kurang terjaga dan kepercayaan konsumen juga akan menurun, sehingga itu juga yang harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaannya.

Penulis : Tapi yang saya ketahui dari wawancara dengan pihak lazizaa itu gini pak, makanan yang tidak habis di jual dihari itu akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan semisal ke kaum dhuafa atau kurang mampu, dan itu menjadi kewajiban setiap kepala outlet untuk mengingatkan karyawannya mempersiapkan makanan yang akan dibagikan, nah itu apa tidak dilaporkan kepada pihak mitra?

Narasumber : Kalo terkait hal seperti itu saya gak tau ya, karena yang bersangkutan langsung dengan lazizaa itu pak nuryadi. Akan tetapi kalo hal semacam tersebut dilakukan kan ya memang bagus tapi kan mengurangi omzet juga, karena tidak bisa dipungkiri kita berbisnis itu kan mencari laba juga karena didalamnya juga dana umat yang cukup besar dan perlu dikelola secara bijak

Penulis : Kemudian dari pihak Lazizaa ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi mitra gak pak ? berapa macam paket kemitraan yang ditawarkan semisal paket premium nilai kerjasamanya berapa dan yang lainnya ?

Narasumber : ya ada macam paket dan nilai nya seperti itu, Cuma yang paham seperti itu ya pak nuryadi yang berhubungan langsung dengan lazizaa.

Penulis : Kalau dari Hidayatullah kerjasama dengan Lazizaa itu berapa lama jangka waktunya pak?

Narasumber : 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Lah kita ini punya 3 outlet sebenarnya. Yang di Surabaya ini sama yang di depan UINSA atau apa ya yang ada di jalan dinoyo (Penulis membenarkan "UNISMA") iya UNISMA itu kan juga investasinya sebagian dari kita, sebagian dari lembaga pendidikan yang dimalang itu ada.

Penulis : Dalam jangka waktu 3 tahun itu langsung membuka 3 outlet sekaligus atau bertahap ?

Narasumber : ya hampir bareng, termasuk kita yang buka di jember itu malah udah tutup.



Penulis : oh iya, itu kata bapak marzuki di relokasi pak

Narasumber : kalo direlokasi itu gak tau, kalo direlokasi itu trus dipake siapa kan gak tau.kan itu modal dari kita juga, kan gk mbalek, seperti itu. Artinya kan 100% modal dari kita jadi semua kerugian ditanggung kita.

Penulis : Kalau kasus yang di outlet jember itu penyebabnya karena apa pak?

Narasumber : ya mungkin dari masyarakatnya, apa namanya, artinya gk masuk lah gak masuk. Intinya kan omzetnya gak masuk lah. Yang masuk pun itu gak laba, apalagi yang gak masuk. Termasuk yang di rejo tambak lah itu kan omzetnya paling bagus ya, itu kita bangun dari nol. Sebagus-bagusnya itu, itu masih rugi. Repot juga.

Penulis : lalu yang alasan yang mendasari kerjasama dengan lazizaa itu apa pak?

Narasumber : artinya kan bagaimana kita ingin mengembangkan ekonomi umat dengan basis islam. Ya memang agak nekat juga, secara kan mereka mengusung prinsip rahmatan lil 'alamin. Masak kita mau bergantung pake McD aja atau KFC. Maunya memang pak, pak yudha, iya pak yudha itu bagaimana umat islam itu punya pasar apa namanya bisnis makanan ini yang memang brandnya itu menggeliat kan gitu, sehingga dia awal-awal itu gak mau pake yang kecil-kecil kayak sebeni atau yang lain itu gak mau, dia konsepnya langsung bagaimana bisa bersaing dengan mereka, tempatnya nyaman, kualitas terjamin, sehingga butuh investasi cukup besar. Karena investasi besar itulah biaya juga besar, karyawan minimal 10 sampai 14 16, costnya juga besar, biaya operasional juga besar. Itu yang kemarin diluar dugaan, diluar perencanaan, ternyata laba itu habis untuk operasional, sehingga laba yang dibagi nggak ada.

Penulis : kalo terkait sebelum kontrak itu gimana pak, soal apa saja syarat dan ketentuannya gitu pak ?

Narasumber : kalo detailnya saya gk paham, data-datanya saya kurang tau. (Narasumber sambil mencari berkas-berkas yang ada di sebuah file) Narasumber melanjutkan "kalo akad-akadnya udah tau sampean?"



Penulis : sampun pak, pake akad mudharabah mutlaqoh

Narasumber : ini malah kebutuhan awal (sambil menunjukkan sebuah berkas)

Penulis : Oh bearti, ada transparansi dalam setiap melakukan kegiatan?

Narasumber : Artinya kan gini, kita kalo outlet itu kan butuh modal, nah itu modalnya berapa kira-kira dalam outlet itu nanti kan dibuatkan RABnya, setelah itu rencana omzet atau estimasi laba dan lain-lain setelah itu kan baru MOU, ada kontrak kerjasama itu. Laah, sebenarnya dari belanja apa-apa itu udah disini semua, dikasih kesini semua. (narasumber dengan menunjukkan beberapa berkas) ini yang outlet jember, ini malah copy nota tok, estimasi kebutuhannya (sembari membolak-balikkan beberapa lembar file) saya gak terlalu anu se, masalahnya lebih focus untuk di ini, sakinah.

Penulis : terkait dengan sumber modal yang di invest kan itu darimana pak, apa dari lembaganya atau dari koppontren?

Narasumber : dari sakinahnya, ya itu dari lembaganya.

Penulis : jika sudah jatuh tempo, akan dilanjutkan untuk mendukung konsep bisnis syariah atau diputus pak?

Narasumber : ya kalo rugi ngapain diteruskan, kalo gitu ya lebih baik berhenti. Laah seharusnya memang sebelum selesai masa kontraknya kalo memang itu rugi ya kita minimalisir kan, supaya kerugiannya gak terlalu banyak, semakin besar.

Penulis : Nah kalo dari lazizaa apa ada langkah-langkah untuk meningkatkan profit gitu pak?

Narasumber : kalo proses itu mungkin sudah ya yang dilakukan dari lazizaanya, tapi kayaknya ya masih belum terlihat progressnya. Tapi dari situ kemarin kan, bagaimana modal yang kita keluarkan itu bisa diminimalisir, gk semuanya jadi kerugian dan habis kan gitu ya. Sehingga kemarin kita minta pertanggung jawabannya, bahwa ini juga sama sama uang umat. Gimana ya minimal meski nggak untung tapi modal ini harus bisa dikembalikan. Sejujurnya kalo dari kita sudah gak mengharapakan laba lagi tapi bagaimana modal itu bisa balik.

Penulis : dalam perjalananya, apakah ada campur tangan dari pihak shaohibul maal atau langkah-langkah yang disarankan kepada



lazim pada outletnya?

Narasumber : sebenarnya banyak tapi kan susah juga kalo kita mau tau bidangnya kalo makanan kan beda. Pernah juga melaporkan kita sudah promosi seperti ini, pake grab pake gojek ovo juga, sudah melakukan seperti ini. Itu kan memang langkah-langkah yang sudah diikuti tapi kan ternyata dilaporkan itu timbul biaya-biaya yang cukup besar. Lah ini Kok malah habis untuk biaya promosi.

Penulis : Menurut pandangan bapak sendiri dari penerapan dan pelaksanaan kerjasama tersebut gimana pak, sudah sesuai mekanisme syariah belum ?

Narasumber : Saya kurang tau ya, kurang tau persis. Karena syariah sendiri itu harus kompleks menurut saya. Kalau saya juga mengusung konsep syariah. Syariah itu menurut saya bukan kita jualan label, karena itu pertanggung jawaban kita kepada Allah, bagaimana kita mengelola bisnis, bagaimana kita melakukan recruitment, bagaimana kita menetapkan budaya kerjanya juga, bagaimana kita menjalankan SDMnya,, bagaimanapun kita menjalankan syariat islam. Bagaimana bisa ngmong syariah tapi jadwal sholatnya aja nggak diatur, karyawannya tidak diperhatikan sholatnya itu juga suatu bagian yang cacat karena itu suatu hal yang wajib, ya?. Kalau menamakan syariah harus setiap waktu harus diingatkan, harus diatur. Hal-hal yang lain ya, mungkin masalah pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, kalau mengusung konsep syariah itu harus diperhatikan. Kalau itu bisnis umum karena mungkin nggak tau ya, walau sebenarnya itu nggak boleh. Apalagi ini yang berlabel syariah kalau ada hal gini kan malah jadi pertanyaan, dari sudut pandang lain kan ini konsep bisnis syariah kok ternyata podo ae. Jadi harus benar-bener harus hati-hati.